

**ANALISIS DERAJAT KREDIBILITAS ALAT BUKTI
KETERANGAN SAKSI DAN VISUM ET REPERTUM DALAM
PEMENUHAN KEBENARAN MATERIIL PADA SISTEM
PERADILAN PIDANA: PERSPEKTIF QAWA'ID FIQHIYYAH**

TESIS



Oleh:

SALMAN SYAFRIADI MANALU

NIM : 20302300510

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS DERAJAT KREDIBILITAS ALAT BUKTI
KETERANGAN SAKSI DAN VISUM ET REPERTUM DALAM
PEMENUHAN KEBENARAN MATERIIL PADA SISTEM
PERADILAN PIDANA: PERSPEKTIF QAWA'ID FIQHIYYAH**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS DERAJAT KREDIBILITAS ALAT BUKTI KETERANGAN
SAKSI DAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMENUHAN
KEBENARAN MATERIIL PADA SISTEM PERADILAN PIDANA:
PERSPEKTIF QAWA'ID FIQHIYYAH**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : SALMAN SYAFRIADI MANALU

NIM : 20302300510

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.

NIDN. 06-2005-8302

جامعة سلطان أوجي الإسلامية

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS DERAJAT KREDIBILITAS ALAT BUKTI
KETERANGAN SAKSI DAN VISUM ET REPERTUM DALAM
PEMENUHAN KEBENARAN MATERIIL PADA SISTEM
PERADILAN PIDANA: PERSPEKTIF QAWA'ID FIQHIYYAH**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 06 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji

Ketua,

Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.

NIDN. 06-2005-8302

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.

NIDN. 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SALMAN SYAFRIADI MANALU
NIM : 20302300510

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS DERAJAT KREDIBILITAS ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI DAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMENUHAN KEBENARAN MATERIIL PADA SISTEM PERADILAN PIDANA: PERSPEKTIF QAWA'DID FIQHIYYAH

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(SALMAN SYAFRIADI MANALU)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SALMAN SYAFRIADI MANALU
NIM : 20302300510
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

ANALISIS DERAJAT KREDIBILITAS ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI DAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMENUHAN KEBENARAN MATERIIL PADA SISTEM PERADILAN PIDANA: PERSPEKTIF QAWA'ID FIQHIYYAH

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.

|

(SALMAN SYAFRIADI MANALU)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	10
A. Latar Belakang.....	10
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
1. Manfaat Teoritis	16
2. Manfaat Praktis	17
E. Kerangka Konseptual.....	18
1. Derajat Kredibilitas Alat Bukti	18
2. Keterangan Saksi	19
3. <i>Visum et repertum</i>	20
4. <i>Qawā'id Fiqhiyyah</i>	20
5. Relevansi Antar Konsep.....	21
F. Kerangka Teoritis.....	22
1. Teori Pembuktian.....	22
2. Teori Kredibilitas Alat Bukti.....	23
3. Teori <i>Qawā'id Fiqhiyyah</i> sebagai Perspektif Pembuktian.....	24
G. Metode Penelitian	25
1. Metode Pendekatan.....	25
2. Spesifikasi Penelitian	26
3. Jenis dan Sumber Data.....	26

4. Metode Analisa Data.....	27
H. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Tinjauan Umum Hukum Pembuktian	29
B. Tinjauan Umum Alat Bukti Keterangan Saksi	34
C. Tinjauan Umum Alat Bukti <i>Visum et Repertum</i>	39
D. Tinjauan Umum Kebenaran Materiil Sistem Peradilan Pidana	44
E. Teori Pembuktian Perspektif Qawa'id Fiqhiyyah.....	50
1. Prinsip <i>Al-Bayyinah 'Ala Al-Mudda'I</i> (Beban Pembuktian).....	51
2. Prinsip <i>Al-Yaqin La Yazulu Bi Al-Syakk</i> (Standar Keyakinan Hakim)....	52
3. Prinsip <i>Al-Umur Bi Maqasidiha</i> (Tujuan Pembuktian)	53
4. Prinsip <i>Al-Dara Yuzal</i> (Perlindungan Terhadap Keputusan Zalim).....	54
5. Prinsip <i>Al-'Adah Muhakkamah</i> (Legitimasi Bukti Ilmiah Modern)	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Derajat Kredibilitas Alat Bukti Keterangan Saksi Dan <i>Visum et Repertum</i> Dalam Pembuktian System Peradilan Tindak Pidana Di Indonesia.....	56
B. Pengaruh Derajat Kredibilitas Pembuktian Keterangan Saksi Dan <i>Visum et</i> <i>Repertum</i> Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	73
C. Kedudukan Alat Bukti Keterangan Saksi Dan <i>Visum et repertum</i> System Peradilan Tindak Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif <i>Qawa'id Fiqhiyyah</i> . .	78
BAB IV PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA	102
A. Buku-Buku.....	102
B. Jurnal.....	104
C. Artikel	106



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembuktian dalam perkara pidana merupakan aspek fundamental yang menentukan apakah suatu peristiwa pidana benar-benar terjadi dan apakah seorang terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹ Pembuktian bukan sekadar proses formal, tetapi merupakan sarana untuk menemukan kebenaran materiil yang menjadi tujuan utama peradilan pidana. Hal ini menuntut setiap alat bukti yang dihadirkan memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam merekonstruksi peristiwa pidana.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, prinsip kebenaran materiil menuntut hakim untuk tidak berhenti pada kebenaran formal, melainkan menggali fakta secara cermat dan menyeluruh agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.² Oleh karena itu, setiap alat bukti harus diuji secara kritis, tidak hanya dari segi jumlah, tetapi terutama dari segi kualitas dan konsistensi informasi yang diberikan.

Keterangan saksi menjadi alat bukti yang paling sering digunakan dalam proses pembuktian tindak pidana. Dalam banyak perkara, saksi dianggap sebagai pihak yang mengetahui secara langsung kejadian pidana, sehingga kesaksianya sering

¹ A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*. Jakarta: BPHN, 1976, hlm. 22

² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Pustaka Utama, 1995, hlm. 102

menjadi kunci dalam membangun konstruksi fakta.³ Namun ketergantungan yang tinggi pada kesaksian justru menjadi problematik karena sifat kesaksian itu sendiri sangat subjektif.

Subjektivitas kesaksian bersumber dari berbagai faktor, seperti keterbatasan daya ingat, perbedaan persepsi, tekanan psikologis, bahkan pengaruh emosional terhadap pihak tertentu. Saksi dapat mengalami distorsi atas apa yang ia lihat atau dengar, sehingga informasi yang disampaikan tidak selalu sejalan dengan fakta objektif.⁴ Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi proses pembuktian.

Tidak jarang pula ditemukan fenomena di mana keterangan antar saksi saling bertentangan. Dalam satu perkara pidana, beberapa saksi dapat memberikan narasi yang berbeda mengenai peristiwa yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa kesaksian memiliki keterbatasan inheren yang tidak bisa diabaikan dalam proses pembuktian.⁵ Ketika perbedaan ini tidak diklarifikasi melalui bukti lain yang lebih objektif, risiko kekeliruan yudisial semakin besar.

Berbeda dengan keterangan saksi, *visum et repertum* merupakan alat bukti yang dihasilkan berdasarkan metodologi ilmiah dan pemeriksaan forensik.⁶ Sebagai dokumen resmi yang disusun oleh ahli kedokteran, *visum* memberikan gambaran objektif terkait kondisi medis korban, seperti jenis luka, mekanisme terjadinya, waktu kejadian, dan penyebab kematian. Informasi ini dapat diuji ulang dan diverifikasi oleh ahli lain.

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 286

⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 13

⁵ R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Bandung: Taristo, 1983, hlm. 44

⁶ R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Taristo, 1997, hlm. 57

Dalam konteks pembuktian pidana modern, *visum et repertum* memiliki peran strategis, terutama dalam tindak pidana yang menyangkut tubuh dan nyawa manusia. *Visum* mampu memberikan informasi yang tidak dapat diperoleh dari keterangan saksi, sehingga dapat menjadi alat objektif untuk menilai apakah kesaksian tertentu konsisten dengan fakta medis.⁷

Namun kenyataannya, di banyak kasus pidana di Indonesia, pengujian terhadap keterangan saksi masih jauh lebih dominan dibandingkan dengan pengujian bukti ilmiah seperti *visum*. Salah satu kasus paling menonjol yang menggambarkan hal ini adalah kasus Vina Cirebon, yang menjadi sorotan nasional karena banyaknya kejanggalan dalam proses pembuktian.

Dalam proses Peninjauan Kembali (PK) kasus tersebut, kuasa hukum terpidana bahkan menyiapkan sebanyak 39 saksi untuk membuktikan adanya fakta alternatif.⁸ Dominasi kesaksian dalam kasus ini menunjukkan betapa kuat peran kesaksian dalam pembuktian, meskipun sifatnya sangat rentan terhadap subjektivitas.

Lebih problematis lagi, sejumlah saksi dalam kasus Vina kemudian mencabut kesaksiannya, dengan mengaku bahwa keterangan sebelumnya diberikan karena tekanan atau pengaruh tertentu.⁹ Bahkan saksi kunci mengungkap bahwa sebagian

⁷ Kompas.id, “Kasus Vina Cirebon Diduga Direkayasa, Saksi Liga Terpaksa Tanda Tangan BAP”, 15 Juni 2024. Kompas id: <https://www.kompas.id/artikel/kasus-vina-cirebon-diduga-direkayasa-saksi-liga-terpaksa-tanda-tangan-bap>, diakses pada tanggal 14 November 2025 pukul 08.30 WIB

⁸ Kompas.id, “Sidang PK Kasus Vina Cirebon, Saksi Kunci Ungkap Kesaksiannya Telah Direkayasa”, 13 September 2024. Kompas id: <https://www.kompas.id/artikel/sidang-pk-kasus-vina-cirebon-saksi-kunci-ungkap-kesaksiannya-telah-direkayasa>, dikases pada tanggal 14 November 2025 pukul 08.45 WIB

⁹ Detik Jabar, “Pengakuan Mengejutkan Saksi Renaldi di Sidang PK Terpidana Kasus Vina”, 18 September 2024. Detik.com: <https://www.detik.com/jabar/cirebon-raja/d-7546805/pengakuan-mengejutkan-saksi-renaldi-di-sidang-pk-terpidana-kasus-vina>, diakses pada tanggal 18 September 2024, diakses pada tanggal 14 November 2025 pukul 09.00 WIB

keterangannya pada persidangan tahun 2016 merupakan hasil rekayasa, sehingga tidak mencerminkan fakta objektif dari peristiwa yang terjadi.

Fenomena pencabutan kesaksian ini mempertegas bahwa keterangan saksi dapat berubah-ubah dan tidak selalu dapat diandalkan sebagai alat pembuktian utama. Ketika dasar pembuktian didominasi oleh kesaksian yang tidak stabil, maka sangat sulit mencapai kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana.

Di sisi lain, pemeriksaan terhadap bukti ilmiah seperti *visum et repertum* dalam kasus Vina juga dinilai lemah. Laporan persidangan PK mengungkap bahwa unsur bukti ilmiah tidak diperiksa secara optimal, padahal *visum* dapat memberikan informasi objektif untuk mengklarifikasi banyak aspek peristiwa pidana. Ketidakseimbangan antara kekuatan saksi dan bukti ilmiah menjadi salah satu catatan penting dalam kritik terhadap proses peradilan kasus tersebut.

Fenomena dalam kasus Vina Cirebon mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pembuktian pidana Indonesia: dominasi alat bukti kesaksian yang subjektif, lemahnya penguatan pada bukti ilmiah, serta minimnya pedoman normatif untuk menentukan derajat kredibilitas masing-masing alat bukti.

Hingga kini, KUHAP memang belum mengatur secara hierarkis kekuatan pembuktian antara keterangan saksi dan *visum*. Pasal 184 KUHAP hanya menyebutkan keduanya sebagai alat bukti yang sah, tanpa memberikan pedoman bagaimana menilai bobot pembuktian masing-masing ketika keduanya saling

bertentangan.¹⁰ Kekosongan pengaturan ini berimplikasi pada ketidakteraturan dalam penilaian bukti dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam kerangka hukum Islam, pembuktian juga memiliki kedudukan sentral. *Qawā'id Fiqhiyyah* sebagai metode penalaran hukum menawarkan prinsip-prinsip penting yang dapat digunakan untuk menilai kredibilitas alat bukti. Kaidah *al-bayyinah 'ala al-mudda 'īt* memberikan dasar bahwa pihak yang mendalilkan suatu peristiwa wajib menghadirkan bukti yang meyakinkan.¹¹

Kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk* menegaskan bahwa keyakinan tidak dapat dikalahkan oleh keraguan. Dalam konteks pembuktian pidana, hal ini berkaitan langsung dengan kewajiban hakim mencapai keyakinan yang kuat berdasarkan bukti yang stabil dan dapat dipertanggungjawabkan.¹² Kesaksian yang berubah-ubah atau dicabut tentu tidak memenuhi prinsip ini.

Prinsip *al-'ādah muhakkamah* juga menegaskan bahwa fakta empiris dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Dalam konteks pembuktian modern, fakta medis forensik yang terdapat dalam *visum* merupakan bentuk fakta ilmiah yang sangat relevan untuk mendukung akurasi pembuktian.¹³ Dengan demikian, *Qawā'id Fiqhiyyah* dapat memberikan kerangka normatif dan filosofis untuk memperkuat penggunaan bukti ilmiah dalam peradilan pidana.

Melalui kajian komparatif antara kesaksian yang bersifat subjektif dan *visum et repertum* yang bersifat objektif, dan dianalisis menggunakan pendekatan

¹⁰ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006, hlm. 47-50

¹¹ Abdul Hamid Hakim, *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2000, hlm. 104

¹² Amar Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 2*. Jakarta: Kencana Meida Group, 2011, hlm. 286

¹³ Zainuddin Ali, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 124

Qawā'id Fiqhiyyah, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem pembuktian pidana Indonesia. Analisis ini juga relevan untuk mendorong perubahan paradigma pembuktian agar tidak lagi terlalu bergantung pada kesaksian manusia yang mudah berubah.

Dengan meningkatnya kesadaran publik terhadap kasus-kasus sejenis, penting bagi sistem peradilan untuk memperkuat penggunaan bukti ilmiah dan menempatkannya secara proporsional dalam penilaian alat bukti. Ketergantungan berlebihan pada keterangan saksi, terutama saksi yang kemudian mencabut keterangannya, jelas berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya penting secara teoritis dan akademik, tetapi juga memiliki relevansi praktis bagi peningkatan kualitas peradilan pidana di Indonesia. Dengan memperhatikan fenomena aktual seperti kasus Vina Cirebon, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi penguatan sistem pembuktian, terutama dalam integrasi antara teori pembuktian, hukum positif, dan pendekatan *Qawā'id Fiqhiyyah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka berikut merupakan fokus utama rumusan masalah yang menjadi kerangka pembahasan dari penelitian ini:

1. Bagaimana derajat kredibilitas alat bukti keterangan saksi dan *visum et repertum* dalam pembuktian system peradilan tindak pidana di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh derajat kredibilitas pembuktian keterangan saksi dan *visum et repertum* terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan?

3. Bagaimana kedudukan alat bukti keterangan saksi dan *visum et repertum* system peradilan tindak pidana di Indonesia dalam perspektif *qawa'id fiqhiiyyah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus utama dalam kerangka pembahasan rrumusan masalah di atas maka berikut merupakan tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan derajat kredibilitas alat bukti keterangan saksi dan *visum et repertum* dalam pembuktian system peradilan tindak pidana di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh derajat kredibilitas pembuktian keterangan saksi dan *visum et repertum* terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan alat bukti keterangan saksi dan *visum et repertum* system peradilan tindak pidana di Indonesia dalam perspektif *qawa'id fiqhiiyyah*

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka manfaat penelitian ini antara lain adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana dan teori pembuktian. Pertama, penelitian ini memperkaya khazanah teoritis mengenai penilaian derajat kredibilitas alat bukti, mengingat belum adanya kajian komprehensif yang membandingkan secara sistematis kekuatan pembuktian antara keterangan

saksi dan *visum et repertum* dalam konteks pencarian kebenaran materiil. Kedua, penelitian ini memberikan landasan akademik untuk mengintegrasikan pendekatan *Qawā‘id Fiqhiyyah* ke dalam analisis hukum positif, sehingga dapat memperluas perspektif teoretis dalam melihat persoalan pembuktian pidana. Ketiga, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan konsep atau model penilaian alat bukti yang lebih seimbang antara bukti subjektif (kesaksian) dan bukti objektif (*visum*), terutama dalam perkara yang sifatnya sensitif dan memerlukan ketelitian forensik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada upaya konstruksi teori pembuktian yang lebih komprehensif, integratif, dan responsif terhadap kebutuhan peradilan pidana modern.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam meningkatkan kualitas penilaian bukti, terutama agar tidak terjadi ketergantungan berlebihan pada keterangan saksi yang bersifat subjektif dan rentan berubah, sebagaimana tampak dalam fenomena kasus Vina Cirebon. Penelitian ini juga memberikan masukan bagi lembaga peradilan agar lebih mengoptimalkan penggunaan *visum et repertum* sebagai alat bukti ilmiah yang dapat membantu rekonstruksi peristiwa secara lebih objektif dan akurat. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan untuk memperkuat regulasi terkait tata cara penilaian alat bukti atau memperjelas kedudukan bukti ilmiah dalam hukum acara pidana,

sehingga tercipta standar penilaian yang lebih terukur dan mengurangi potensi kekeliruan yudisial. Selain itu, bagi akademisi, mahasiswa, serta peneliti hukum, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk memperdalam kajian mengenai hubungan antara teori pembuktian, hukum acara pidana, dan perspektif hukum Islam, terutama dalam penerapan *Qawā'id Fiqhiyyah* pada isu-isu pembuktian kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini memiliki manfaat praktis yang relevan untuk mendukung peningkatan kualitas peradilan, pendidikan hukum, serta reformasi kebijakan dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini disusun untuk memberikan pemahaman dasar tentang konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian, yaitu derajat kredibilitas alat bukti, keterangan saksi, *visum et repertum*, kebenaran materiil, sistem peradilan pidana, dan *Qawā'id Fiqhiyyah* sebagai perspektif etik-normatif dalam penilaian pembuktian pidana:

1. Derajat Kredibilitas Alat Bukti

Derajat kredibilitas alat bukti merujuk pada tingkat keandalan dan kemampuan suatu alat bukti dalam menghasilkan keyakinan hakim. Kredibilitas ini berkaitan dengan objektivitas, koherensi, dan kesesuaian antara bukti dengan fakta. Dalam KUHAP, syarat penjatuhan pidana mensyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP. Hal ini menunjukkan bahwa kredibilitas alat bukti tidak hanya ditentukan oleh jenisnya, melainkan oleh sejauh mana bukti tersebut mampu membentuk keyakinan yang rasional. Dalam perspektif hukum Islam,

prinsip kredibilitas bukti berkaitan dengan perintah untuk menegakkan keadilan secara objektif dan tidak mengikuti dugaan semata. Al-Qur'an menyatakan dalam QS. An-Nisā' (4):135 agar manusia berlaku adil sekalipun terhadap keluarga sendiri. Ayat ini menegaskan pentingnya dasar pembuktian yang kuat dan tidak bias. Oleh karena itu, konsep kredibilitas alat bukti dalam hukum positif selaras dengan prinsip syariat yang menuntut kejelasan (*yaqīn*) dan menjauhi keputusan berbasis keraguan (*syakk*).

2. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang sangat dipengaruhi oleh persepsi, memori, serta kondisi psikologis saksi. Karena bersumber dari pengalaman personal, bukti ini rentan mengalami perubahan atau rekayasa, sebagaimana sering ditemukan dalam putusan pengadilan maupun studi akademik. KUHAP mengatur bahwa keterangan saksi harus berdasarkan apa yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri (Pasal 185 KUHAP), sehingga menekankan pentingnya kejujuran dan ketepatan persepsi. Meski demikian, banyak penelitian menunjukkan bahwa kesaksian manusia sering kali tidak akurat karena faktor tekanan atau ketidaksadaran. Dalam perspektif Islam, kesaksian (*syahādah*) memiliki kedudukan yang sangat serius. Hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa kesaksian palsu merupakan salah satu dosa besar, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim:¹⁴ Hukum Islam sangat ketat dalam menerima kesaksian, menuntut adanya integritas ('*adālah*) dan kejujuran dari saksi. Prinsip

¹⁴ Hakma Hamzah dan Zoli Utama, *Kredibilitas Periwayat Murji'ah Dalam Kitab Sahih Al-Bukhari Studi Jarh Wa Ta'dil Terhadap Ibrahim Bin Tahman*, *El-Mu'jam: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits*, 5(1), 2025, hlm. 65

ini memperkuat argumentasi bahwa kesaksian yang tidak konsisten atau telah dicabut seperti yang terjadi dalam beberapa perkara nasional tidak dapat dijadikan dasar kuat dalam pembuktian.

3. *Visum et repertum*

Visum et repertum merupakan alat bukti ilmiah yang berasal dari pemeriksaan medis terhadap tubuh korban atau pelaku tindak pidana. Bukti ini dianggap lebih objektif karena berdasarkan metodologi ilmiah yang dapat diuji dan direplikasi. KUHAP mengakui keterangan ahli sebagai alat bukti sah sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf c. Dalam praktik peradilan, *visum* sering kali menjadi bukti kunci pada perkara penganiayaan, pembunuhan, dan kejahatan seksual karena memberikan gambaran faktual yang tidak dapat disangkal. Dalam kajian hukum Islam, prinsip bahwa bukti harus kuat dan pasti sejalan dengan kaidah “*al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk*” (keyakinan tidak hilang karena keraguan). Al-Qur'an mengecam keputusan berdasarkan dugaan, seperti dalam QS. Yunus (10):36 yang menegaskan bahwa dugaan tidak berguna sedikit pun dalam mencari kebenaran. Dengan demikian, *visum et repertum* sebagai bukti ilmiah memiliki tingkat *yaqīn* yang lebih tinggi daripada bukti berbasis persepsi manusia, sehingga lebih dekat dengan standar kebenaran yang dituntut syariat.

4. *Qawā'id Fiqhiyyah*

Qawā'id fiqhīyyah adalah kaidah-kaidah umum dalam fikih yang memberikan prinsip dasar dalam menetapkan hukum, termasuk dalam hal pembuktian. Kaidah seperti *al-bayyinah 'alā al-mudda 'ī* (bukti wajib diajukan oleh pihak yang mendalilkan) dan *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk* (keyakinan tidak

dihilangkan keraguan) sangat relevan untuk menilai apakah bukti yang diajukan memenuhi standar kebenaran. Kaidah ini digunakan di berbagai bidang hukum Islam, termasuk jinayah, sebagai alat uji rasionalitas dan kekuatan bukti. Dalam Al-Qur'an, prinsip pembuktian ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah (2):282 yang mengatur tentang pentingnya mencatat transaksi dan menghadirkan saksi. Ayat ini menunjukkan bahwa syariat sejak awal menekankan pentingnya bukti yang sah dan dapat diverifikasi. Selain itu, hadis Nabi SAW: "*Beban pembuktian berada pada pihak yang mendalikkan, dan sumpah bagi yang mengingkari*" (HR. Baihaqi) menjadi dasar kaidah pembuktian klasik yang selaras dengan prinsip modern tentang beban pembuktian.¹⁵

5. Relevansi Antar Konsep

Kerangka konseptual penelitian ini memetakan hubungan antara konsep-konsep tersebut, yaitu:

- Kredibilitas alat bukti memengaruhi kualitas pembuktian;
- Keterangan saksi bersifat subjektif, sedangkan *visum et repertum* bersifat objektif;
- *Qawā'id Fiqhiyyah* memberikan ukuran normatif mengenai objektivitas, kepastian, dan risiko kesalahan.

Hubungan ini membentuk kerangka berpikir bahwa *visum et repertum* sebagai bukti objektif memiliki posisi sangat penting dalam pemenuhan kebenaran materiil ketika kesaksian saksi tidak konsisten.

¹⁵ Hamzah Hasan, *Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Al-Qadzif Perspektif Hukum Pidana Islam*. Jurnal Al-Risalah, 2020, hlm. 25

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori dalam penelitian hukum berfungsi sebagai landasan konseptual yang digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis masalah yang dikaji. Melalui kerangka teori, peneliti dapat menentukan perspektif hukum yang digunakan untuk menilai kekuatan dan kedudukan masing-masing alat bukti secara objektif dan sistematis. Dengan demikian, teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Pembuktian

Teori pembuktian merupakan teori fundamental yang menjelaskan dasar-dasar bagaimana fakta hukum dinyatakan terbukti dalam proses peradilan pidana. KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yang menggabungkan ketentuan normatif jumlah alat bukti dengan unsur keyakinan hakim sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHAP.¹⁶ Dalam teori pembuktian, kekuatan alat bukti tidak hanya ditentukan oleh jenisnya, tetapi oleh kemampuannya membangun keyakinan hakim secara rasional dan objektif. Teori ini sangat penting karena kedua alat bukti yang menjadi fokus penelitian keterangan saksi dan *visum et repertum* memiliki karakter epistemologis yang berbeda. Saksi berasal dari persepsi manusia yang subjektif, sementara *visum et repertum* berasal dari pemeriksaan ilmiah yang objektif. Dalam perspektif teori pembuktian modern, hakim dituntut

¹⁶ Musyawir Nurtan, Syamsuddin Pasamai & Zainuddin, “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana”, 2(2), *Journal of Lex Generalis*, 2021, hlm. 510.

untuk melakukan evaluasi kualitas bukti, bukan hanya jumlah bukti.¹⁷ Dengan demikian, teori pembuktian memberikan dasar metodologis untuk menganalisis derajat kredibilitas masing-masing alat bukti dalam proses peradilan pidana.

2. Teori Kredibilitas Alat Bukti

Teori kredibilitas alat bukti menekankan bahwa kekuatan pembuktian suatu alat bukti ditentukan oleh tiga unsur:

1. Validitas, yaitu kesesuaian bukti dengan fakta;
2. Reliabilitas, yaitu konsistensi informasi;
3. Objektivitas, yaitu tingkat kebebasan dari bias subjektif.

Dalam perkara pidana, alat bukti yang bersumber dari manusia (keterangan saksi) memiliki tingkat reliabilitas lebih rendah dibanding bukti ilmiah (*visum et repertum*). Penelitian psikologi hukum menunjukkan bahwa daya ingat manusia sangat rentan dipengaruhi waktu, tekanan, trauma, atau manipulasi, sehingga kesaksian sering kali mengalami perubahan.¹⁸ Sebaliknya, *visum et repertum* memiliki kredibilitas lebih tinggi karena disusun berdasarkan metode ilmiah yang dapat diuji, diverifikasi, dan direplikasi oleh ahli lain. Teori kredibilitas bukti menjelaskan mengapa dalam kasus-kasus tertentu, bukti ilmiah dianggap lebih stabil dan akurat untuk membangun kebenaran materiil dibanding kesaksian yang subjektif. Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat menguji secara objektif perbandingan kekuatan antara dua alat bukti tersebut,

¹⁷ Tri Bowo Hersandy Febrianto & Handar Subandi Bakhtiar, “*Urgensi Visum Et Repertum dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan*”, 1(4), *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 2024, hlm. 281.

¹⁸ Totok Sugiarto, “*Peranan Visum et Reoertum Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan*”, *Jurnal IUS*, 6(2), 2016, hlm. 61

serta menjelaskan mengapa inkonsistensi saksi sering kali tidak cukup kuat untuk mengalahkan bukti ilmiah.

3. Teori *Qawā‘id Fiqhiyyah* sebagai Perspektif Pembuktian

Teori *Qawā‘id Fiqhiyyah* memberikan dasar normatif yang kuat dalam menilai standar kebenaran, beban pembuktian, dan konsistensi informasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Teori ini relevan karena menyediakan parameter etis dan rasional dalam menilai kredibilitas bukti. Tiga kaidah utama yang sangat relevan dengan penelitian ini adalah:

a. Kaidah *al-bayyinah ‘alā al-mudda ‘ī*

Kaidah ini menegaskan bahwa pihak yang mendalilkan suatu peristiwa wajib menghadirkan bukti yang meyakinkan. Prinsip ini paralel dengan asas beban pembuktian dalam KUHAP dan menjadi dasar untuk menilai apakah alat bukti yang diajukan telah memenuhi standar pembuktian pidana.

b. Kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk*

Kaidah ini menegaskan bahwa sesuatu yang sudah pasti tidak dapat digugurkan oleh keraguan. Dalam konteks penelitian, *visum et repertum* yang bersifat ilmiah dan objektif lebih memenuhi unsur *yaqīn*, sedangkan kesaksian yang berubah-ubah masuk kategori *syakk*. Kaidah ini sangat fundamental dalam menilai ketika saksi saling bertentangan atau mencabut keterangan.

c. Kaidah *al-‘ādah muhakkamah*

Kaidah ini bermakna bahwa fakta empiris dan kebiasaan ilmiah dapat menjadi dasar penetapan hukum. Dalam konteks modern, metode kedokteran forensik

yang digunakan dalam *visum et repertum* termasuk dalam kategori “fakta ilmiah yang diakui” sehingga memiliki legitimasi hukum.¹⁹ Dengan demikian, teori *Qawā‘id Fiqhiyyah* memberikan standar normatif yang membantu menilai alat bukti mana yang lebih mendekati kebenaran materiil dan keyakinan hakim. Hal ini sangat relevan ketika bukti-bukti saling bertentangan, sebagaimana yang sering terjadi dalam perkara pidana.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menelaah asas, norma, serta kaidah hukum yang mengatur alat bukti dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pendekatan normatif digunakan karena penelitian ini bertumpu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan.²⁰ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, untuk menelaah konsep kredibilitas alat bukti, keterangan saksi, *visum et repertum*, serta prinsip-prinsip kebenaran materiil. Penelitian ini turut menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang membandingkan prinsip pembuktian dalam hukum positif dengan prinsip *Qawā‘id Fiqhiyyah*, seperti *al-bayyinah ‘ala al-mudda‘ī* dan *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk*. Pendekatan ini dipilih agar diperoleh analisis komprehensif mengenai standar keyakinan hakim dalam menilai derajat kredibilitas alat bukti.

¹⁹ Yunnie Sharon Pinontoan, “*Visum Et Repertum sebagai Barang Bukti Pengganti Mayat*”, *Lex Privatum*, 4(2), 2016, hlm. 56.

²⁰ Zainuddin, *Op.Cit*, hlm. 510.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yakni penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis norma pembuktian dalam KUHAP sekaligus menganalisis efektivitas dan tingkat kredibilitas antara keterangan saksi dan *visum et repertum*.²¹ Penelitian deskriptif digunakan untuk menjelaskan kondisi normatif dan praktik peradilan yang berkaitan dengan penggunaan kedua alat bukti tersebut. Setelah itu dilakukan analisis kritis untuk menilai apakah keduanya mampu mempengaruhi pembentukan keyakinan hakim secara objektif.²²

3. Jenis dan Sumber Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara inventarisasi peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mengutip, dan mengklasifikasikan data-data yang berhubungan dengan alat bukti keterangan saksi, *visum et repertum*, teori pembuktian, serta prinsip-prinsip *Qawā'id Fiqhiyyah*. Selain itu, peneliti juga melakukan penelusuran terhadap putusan pengadilan dan karya ilmiah terkait isu kredibilitas alat bukti, untuk memperoleh perspektif empiris dan akademis yang memperkuat analisis. Metode ini dipilih karena penelitian hukum normatif tidak menggunakan data lapangan, melainkan mengandalkan bahan hukum tertulis sebagai sumber data utama. Penelitian ini menggunakan data

²¹ Sugiarto, *Op.Cit*, hlm. 45.

²² Novaizin Ramadhani Putra Bastian, Siswanto & Fajar Dian Aryani, "Tinjauan Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Perkara Pidana", *Pancasakti Law Journal*, 2(1), 2024, hlm. 87.

sekunder yang dihimpun melalui studi kepustakaan. Data sekunder terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer, berupa KUHAP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan, serta dalil Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan kaidah pembuktian.
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa artikel ilmiah daring mengenai kredibilitas saksi, *visum et repertum*, serta pembuktian pidana.²³
- c. Bahan Hukum Tersier, berupa kamus hukum online dan ensiklopedia digital.

4. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis yuridis-kualitatif, yaitu mengolah bahan hukum secara sistematis untuk diperbandingkan dan ditafsirkan sesuai dengan rumusan masalah. Teknik ini digunakan untuk menggali makna norma dan asas hukum yang berkaitan dengan alat bukti keterangan saksi dan *visum et repertum*.²⁴ Analisis dilakukan melalui:

1. Interpretasi hukum, yaitu menafsirkan ketentuan KUHAP dan teori pembuktian.
2. Analisis komparatif, yaitu membandingkan antara kekuatan pembuktian saksi dan *visum et repertum*.

²³ Muh Ekoyusmario, Humaerah & Hardianto Djanggih, "Kekuatan Hukum Visum Et Repertum dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan," *Journal of Lex Generalis*, 1(4), 2021, hlm. 210.

²⁴ Pinontoan, *Op.Cit*, hlm. 56.

3. Analisis preskriptif, yaitu memberikan rekomendasi normatif berdasarkan prinsip Qawā'id Fiqhiyyah terkait standar objektivitas dan keyakinan dalam pembuktian pidana.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan yang objektif mengenai derajat kredibilitas masing-masing alat bukti serta kontribusinya dalam mencapai kebenaran materiil.²⁵

H. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari empat bab yang saling berkaitan. Bab I Pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab II Kerangka Teori menguraikan teori-teori utama yang menjadi dasar analisis, yaitu Teori Pembuktian, Teori Kredibilitas Alat Bukti, dan Teori Qawā'id Fiqhiyyah. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan menyajikan analisis mendalam mengenai derajat kredibilitas keterangan saksi dan *visum et repertum* serta relevansinya dengan prinsip-prinsip Qawā'id Fiqhiyyah dalam pembuktian pidana. Bab IV Penutup berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran sebagai rekomendasi teoretis maupun praktis.

²⁵ M. Yusuf, M. Said Karim & Baharuddin Badaru, "Visum et Repertum as Evidence in Violence Prosecutions: A Criminal Law Literature Review", 9(3), Journal of Lex Generalis, 2017, hlm. 315.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pembuktian

Hukum pembuktian merupakan elemen sentral dalam hukum acara pidana karena menentukan apakah suatu peristiwa pidana benar-benar terjadi dan apakah seorang terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Fungsi normatif dan epistemologis pembuktian menuntut adanya ketentuan yang mampu menjamin bahwa putusan pengadilan mencerminkan kebenaran materiil bukan sekadar kebenaran formal. Andi Hamzah menegaskan bahwa fungsi pembuktian bukan sekadar soal prosedur teknis, melainkan sarana utama bagi hakim untuk membentuk *keyakinan* yang rasional terhadap apa yang terjadi di dunia nyata; oleh sebab itu aturan pembuktian harus dirancang agar mampu menampung kompleksitas fakta dan metode ilmiah modern dalam penemuan fakta.²⁶

Secara historis, sistem pembuktian di Indonesia berkembang dari tradisi hukum kolonial Belanda. Pada masa itu dominan *wettelijk bewijstheorie* yang sangat legalistik: nilai pembuktian ditentukan ketat oleh undang-undang sehingga hakim memiliki ruang gerak terbatas untuk memaknai bukti.²⁷ Kritik terhadap formalitas ini mendorong pembaruan melalui KUHAP yang mengadopsi prinsip *negatief wettelijk bewijstheorie* mengakui peran undang-undang sekaligus memberi tempat bagi penilaian batiniah hakim (*innerlijke overtuiging*). Wirjono Prodjodikoro

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 102

²⁷ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1983, hlm. 12

menjelaskan bahwa transformasi ini menandai pergeseran dari mekanisme pembuktian yang sangat formal menuju sistem yang menempatkan peran aktif hakim dalam menilai kredibilitas bukti, namun tetap berupaya membatasi sewenang-wenang melalui syarat minimal pembuktian.²⁸ Landasan normatif pokok di KUHAP terletak pada Pasal 183 dan Pasal 184. Bunyi Pasal 183 KUHAP adalah sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Ketentuan ini mengandung dua unsur penting: (1) persyaratan kuantitatif (*minimum pembuktian* dua alat bukti sah), dan (2) persyaratan kualitatif (*keyakinan* hakim yang berasal dari alat bukti tersebut). Namun, menurut Sudikno Mertokusumo, rumusan ini menyisakan ambiguitas metodologis karena KUHAP tidak mengatur cara sistematis untuk menilai bobot relatif setiap alat bukti; akibatnya keputusan hakim lebih dipengaruhi oleh penilaian subjektif yang berbeda-beda antar hakim.²⁹ Pasal 184 ayat (1) KUHAP merinci jenis alat bukti sah:

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk,

²⁸ *Ibid.*, hlm. 15

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm. 78

e. Keterangan terdakwa.”

Ketentuan ini menunjukkan pengakuan formal terhadap berbagai jenis bukti tanpa menetapkan hierarki nilai. Wirjono Prodjodikoro dan Andi Hamzah sama-sama mengkritik ketiadaan pedoman penilaian bobot mereka menyoroti risiko bahwa bukti yang pada hakikatnya objektif (mis. hasil pemeriksaan forensik) dapat diperlakukan setara dengan bukti yang bersifat sangat subjektif (mis. keterangan saksi) tanpa kriteria penilaian yang jelas. Pasal 185 KUHAP memberi batasan mengenai keterangan saksi dengan bunyi:

“Keterangan saksi ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”

Norma ini menekankan pengalaman langsung sebagai syarat sahnya kesaksian. Namun, temuan ilmu psikologi forensik menunjukkan bahwa memori saksi tidak selalu andal: Elizabeth Loftus mengemukakan bahwa memori manusia rentan terhadap *suggestibility* dan distorsi, sehingga keterangan saksi tidak boleh dianggap otomatis merepresentasikan kebenaran faktual tanpa verifikasi silang.³⁰ Hal ini relevan ketika hakim menghadapi perbedaan antara keterangan saksi dan bukti ilmiah.

Dalam kaitan ini, John Henry Wigmore tokoh klasik kajian bukti dalam tradisi Anglo-Saxon menyatakan bahwa hukum bukti harus menyediakan prinsip untuk menilai relevansi, kredibilitas, dan beban pembuktian; penempatan standar yang

³⁰ Elizabeth Loftus, *Eyewitness Testimony*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996, hlm. 112.

jelas terhadap aspek-aspek tersebut penting untuk mencegah kesalahan yudisial yang berakar pada penafsiran bukti yang keliru.³¹ Pendapat Wigmore menguatkan argumen bahwa sistem pembuktian perlu pedoman kritis yang memandu hakim ketika menimbang berbagai jenis bukti.

Salah satu aspek krusial yang perlu mendapat perhatian adalah posisi bukti ilmiah (mis. *visum et repertum*). KUHAP mengatur peran pemeriksaan ahli dan dokumen medis, termasuk dalam Pasal 133 ayat (1) yang mengamanatkan pemenuhan permintaan keterangan ahli kedokteran untuk kepentingan peradilan ketika penyidik menangani korban luka atau mati yang diduga akibat tindak pidana. Bunyi Pasal 133 ayat (1) adalah:

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan permintaan tersebut wajib dipenuhi.”

Visum et repertum, sebagai hasil pemeriksaan kedokteran forensik, memiliki karakteristik objektif, dapat diuji kembali, dan memberikan data empiris mengenai keadaan tubuh korban oleh karena itu sering memiliki nilai probatif yang tinggi untuk merekonstruksi kejadian. Bahwa *visum et repertum* di banyak yurisdiksi memberi kontribusi signifikan dalam perkara kekerasan karena kemampuannya menguji keberpihakan dan konsistensi keterangan saksi dengan fakta medis.³²

³¹ John Henry Wigmore, *Wigmore on Evidence: Evidence in Trials at Common Law*, 4th ed. Boston: Little, Brown, 1961, hlm. 3-10

³² Badaru, *Loc.Cit*, hlm. 315.

Meski demikian, praktik peradilan di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan mengutamakan keterangan saksi. Analisis putusan-putusan tertentu mengindikasikan hakim terkadang memberi bobot lebih besar pada kesaksian, bahkan ketika *visum* tersedia dan berisi keterangan yang relevan. Fenomena ini menimbulkan risiko *miscarriage of justice*, sebagaimana ditekankan oleh pengamat yuridis yang memetakan sejumlah kasus di mana kegagalan integrasi bukti ilmiah berdampak pada putusan yang keliru.³³

Dari perspektif asas, pembuktian pidana harus selaras dengan prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana, termasuk asas *presumption of innocence*, asas pemeriksaan langsung, dan asas pemeriksaan bebas dan tidak memihak. Pendekatan normatif ini menuntut hakim untuk menilai bukti dengan kehati-hatian tinggi karena konsekuensinya menyangkut kebebasan dan reputasi individu. bahwa tanpa pedoman penilaian bukti yang sistematis dan transparan, penilaian hakim cenderung bersifat inkonsisten sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.³⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tinjauan umum hukum pembuktian menegaskan perlunya kerangka evaluasi yang lebih sistematis untuk menilai derajat kredibilitas alat bukti. Pendapat para pakar yang dikutip menegaskan dua hal pokok: (a) KUHAP telah memberikan dasar normatif penting, tetapi masih memerlukan pedoman operasional untuk membandingkan bobot antar alat bukti; dan (b) integrasi pengetahuan forensik dan temuan ilmu perilaku harus

³³ Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 220-224

³⁴ Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 85

menjadi bagian dari metodologi penilaian bukti agar tujuan kebenaran materiil dapat terwujud. Oleh karenanya penelitian ini mengusulkan pengembangan model penilaian yang menggabungkan teori pembuktian modern dan prinsip-prinsip *Qawā'id Fiqhiyyah* untuk memberikan ukuran normatif dan praktis ketika hakim menimbang keterangan saksi versus *visum et repertum*.

B. Tinjauan Umum Alat Bukti Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling tua dan paling sering digunakan dalam proses peradilan pidana. Dalam banyak perkara, terutama perkara konvensional seperti penganiayaan, pencurian, atau pembunuhan, saksi menjadi pihak yang pertama kali dimintai keterangan oleh penyidik, sehingga keberadaannya dianggap krusial dalam membangun kronologi peristiwa pidana. Secara normatif, Pasal 1 angka 27 KUHAP memberikan definisi saksi sebagai "*orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.*" Definisi ini menegaskan bahwa kesaksian harus bersandar pada pengetahuan langsung (*direct knowledge*), bukan opini, asumsi, atau informasi dari orang lain (*hearsay evidence*). Lebih lanjut dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP:

"Keterangan saksi ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri."

Rumusan pasal ini memberikan batasan ketat bahwa kesaksian tidak boleh berasal dari rekonstruksi atau interpretasi subyektif. Meskipun demikian,

keterangan saksi tetap berada dalam ruang subjektivitas karena seluruh informasi yang disampaikan bergantung pada persepsi, ingatan, dan kondisi psikologis saksi. Menurut Lilik Mulyadi, saksi adalah alat bukti yang secara normatif memiliki kedudukan penting namun secara praktis rentan terhadap kesalahan persepsi dan gangguan psikologis.³⁵ Ia menegaskan bahwa manusia adalah makhluk perceptif yang mudah mengalami bias, sehingga kesaksian tidak boleh diterima begitu saja tanpa diuji dengan alat bukti lain. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Andi Hamzah yang menyatakan bahwa saksi merupakan alat bukti yang "paling rawan manipulasi" karena kesaksian bergantung pada memori yang tidak sempurna dan dapat dipengaruhi oleh tekanan pihak luar, baik aparat, keluarga korban, maupun masyarakat.³⁶ Demikian berikut merupakan hal-hal yang mempengaruhi kredibilitas alat bukti keterangan saksi:

1. Keterbatasan Psikologis dan Epistemologis Keterangan Saksi

Kajian psikologi forensik menunjukkan bahwa daya ingat manusia tidak bersifat stabil. Elizabeth Loftus dalam penelitiannya tentang *human memory reconstruction* menyimpulkan bahwa memori dapat dengan mudah mengalami distorsi akibat sugesti, tekanan emosional, dan interaksi dengan penyidik yang mungkin tidak netral.³⁷ Loftus menyebut fenomena ini sebagai *misinformation effect*, yaitu kondisi di mana memori seseorang berubah setelah menerima informasi baru yang tidak benar. Hal ini menjelaskan mengapa banyak saksi memberikan kesaksian yang berbeda pada tahap penyidikan dan persidangan.

³⁵ Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 102

³⁶ Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 145

³⁷ Loftus, *Op.Cit*, hlm. 112

Selain itu, saksi memiliki potensi mengalami *confirmatory bias*, yakni kecenderungan menafsirkan peristiwa sesuai dengan keyakinan awal. Dalam konteks perkara pidana Indonesia, keterangan saksi sering kali dipengaruhi oleh hubungan emosional dengan korban atau terdakwa, rasa takut terhadap pelaku, atau tekanan dalam proses pemeriksaan. Dalam sejumlah perkara, saksi bahkan mencabut keterangannya, yang menunjukkan bahwa kesaksian pada dasarnya tidak memiliki reliabilitas absolut. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa saksi sebagai alat bukti harus diperlakukan dengan sangat hati-hati karena sifatnya yang rentan dipengaruhi faktor subjektif. Menurutnya, hakim harus melihat tidak hanya apa yang dikatakan saksi tetapi juga bagaimana kesaksian tersebut diberikan, apakah terdapat kontradiksi internal, dan apakah kesaksian tersebut sesuai dengan bukti objektif lain.³⁸

2. Pertentangan antara Keterangan Saksi dan Bukti Ilmiah

Salah satu persoalan terbesar dalam hukum acara pidana Indonesia adalah ketika kesaksian saksi bertentangan dengan bukti ilmiah seperti *visum et repertum*. Dalam berbagai putusan pengadilan, termasuk putusan Mahkamah Agung, hakim cenderung lebih mempercayai saksi meskipun keterangan saksi tidak konsisten atau bertentangan dengan hasil pemeriksaan medis. Padahal, secara metodologis, bukti ilmiah memiliki objektivitas lebih tinggi. Yusuf, Karim, dan Badarun menegaskan bahwa peran *visum* sangat penting dalam perkara kekerasan karena memberikan gambaran empiris yang dapat mengoreksi atau

³⁸ Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 85

mengonfirmasi kesaksian saksi.³⁹ Namun dalam praktik, hakim terkadang tetap menjadikan saksi sebagai alat bukti utama. Pola ini memperlihatkan bahwa sistem pembuktian yang sekarang belum memiliki standar metodologis yang memadai untuk menentukan derajat kredibilitas antar alat bukti. Dalam pandangan Hiariej, saksi seharusnya tidak diperlakukan sebagai "raja bukti", tetapi harus diuji menggunakan pendekatan triangulasi pembuktian yang menempatkan bukti ilmiah sebagai elemen penopang kebenaran materiil.⁴⁰ Ia mengkritik praktik di mana kesaksian yang jelas tidak konsisten tetap dijadikan dasar pembuktian.

3. Penilaian Keterangan Saksi dalam Perspektif Teori Pembuktian

Teori pembuktian modern menuntut bahwa keterangan saksi harus melewati serangkaian uji kredibilitas, di antaranya:

- a. *Reliability test*, apakah saksi konsisten dalam setiap tahapan pemeriksaan;
- b. *Competency test*, apakah saksi secara mental, fisik, dan hukum mampu memberikan keterangan;
- c. *Corroboration test*, apakah kesaksian didukung bukti lain;
- d. *Motivation analysis*, apakah saksi memiliki kepentingan pribadi yang memengaruhi kesaksianya.

Dalam tradisi Anglo-Saxon, prinsip *cross-examination* dijadikan mekanisme penting untuk mengungkap inkonsistensi saksi. John Henry Wigmore menyatakan bahwa kesaksian hanya dapat dianggap valid ketika telah diuji

³⁹ Badaru, *Op.Cit*, hlm. 315

⁴⁰ Eddy OS Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian Pidana*. Jakarta: Erlangga, 2019, hlm. 231

melalui pemeriksaan silang yang ketat, karena tanpa pengujian demikian, saksi tidak lebih dari "pembawa persepsi yang tidak sempurna".⁴¹ Meskipun sistem Indonesia tidak mengenal *cross-examination* secara penuh, esensi pengujianya dapat diterapkan melalui pertanyaan hakim dan jaksa yang mengarahkan saksi pada klarifikasi dan pembuktian konsistensi.

4. Tantangan Empiris dalam Penggunaan Keterangan Saksi di Indonesia

Dalam praktik, terdapat banyak faktor yang memengaruhi kualitas kesaksian, antara lain:

- a. Tekanan penyidik. Banyak saksi merasa takut memberikan keterangan yang bertentangan dengan narasi aparat.
- b. Fenomena "saksi bayaran". Beberapa kasus menunjukkan adanya saksi yang sengaja dihadirkan untuk mendukung konstruksi tertentu.
- c. Keterbatasan pemahaman hukum saksi. Saksi awam sering kali tidak memahami konsekuensi hukum dari kesaksiannya.
- d. Kondisi trauma korban. Dalam perkara kekerasan seksual, saksi korban sering mengalami trauma sehingga kesaksiannya tidak lengkap.
- e. Perbedaan persepsi. Dua orang dapat menyaksikan kejadian yang sama tetapi memberikan narasi berbeda.

Fenomena ini menunjukkan bahwa saksi harus dilihat bukan sebagai alat bukti yang absolut, melainkan alat bukti yang harus diuji secara ketat dan dibandingkan dengan bukti lainnya.

5. Perlunya Penilaian Kritis terhadap Keterangan Saksi

⁴¹ Wigmore, *Op.Cit*, hlm. 114

Dalam konteks sistem peradilan Indonesia, keterangan saksi sering kali menjadi fokus utama dalam pembuktian. Namun, mengingat sifatnya yang sangat subjektif dan rentan terhadap kesalahan, sudah saatnya peradilan menempatkan saksi pada posisi yang proporsional. Pembuktian modern mengharuskan bahwa kesaksian yang tidak konsisten, berubah-ubah, atau bertentangan dengan bukti ilmiah harus ditempatkan sebagai bukti yang lemah. Derajat kredibilitas saksi tidak boleh ditentukan hanya oleh jumlah saksi, melainkan kualitas kesaksiannya. Dengan demikian, tinjauan umum terhadap keterangan saksi memperlihatkan bahwa meskipun saksi memiliki kedudukan penting dalam pembuktian, ia bukan alat bukti yang bebas dari kelemahan. Evaluasi mendalam terhadap reliabilitas, konsistensi, dan motivasi saksi menjadi keharusan agar pencarian kebenaran materiil dapat tercapai.

C. Tinjauan Umum Alat Bukti *Visum et Repertum*

Secara doktrinal, *visum et repertum* dipahami sebagai laporan tertulis berdasarkan pemeriksaan medis terhadap tubuh korban yang disusun oleh dokter atas permintaan penyidik. Yahya Harahap menyebut *visum et repertum* sebagai alat bukti ilmiah yang “memperlihatkan fakta objektif mengenai tubuh korban, yang hanya dapat diketahui melalui keterampilan profesional seorang dokter.”⁴² Hal ini menegaskan bahwa *visum* tidak hanya berfungsi sebagai catatan medis, tetapi sebagai alat pembuktian yang memberi gambaran faktual tentang sebab akibat suatu luka.

⁴² Harahap, *Op.Cit*, hlm. 412

Secara normatif, kedudukan *visum et repertum* ditegaskan dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan permintaan tersebut wajib dipenuhi.”¹

Selain itu, bukti keterangan ahli juga dijelaskan dalam Pasal 186 KUHAP:

“Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.”

Dengan demikian, *visum et repertum* merupakan alat bukti yang menyatu dalam dua dimensi: sebagai dokumen resmi (*alât bukti surat*) dan sebagai bentuk keterangan ahli. Munir Fuady mengklasifikasikan *visum* sebagai “bukti scientific evidence” yang bersifat objektif, karena dibuat melalui prosedur standar kedokteran forensik dan dapat diuji ulang oleh ahli lain.⁴³ Sementara itu, J.E. Sahetapy dalam karya kriminologinya menegaskan bahwa *visum* merupakan “produk disiplin ilmu yang paling bebas dari bias psikologis manusia,” menjadikannya alat bukti yang sangat penting untuk mengimbangi subjektivitas kesaksian saksi⁴⁴, demikian karakteristik khusus *visum et repertum* meliputi:

- a. Ilmiah dan berstandar, berdasarkan prosedur forensik.
- b. *Reproducible*, hasil pemeriksaan dapat diuji ulang.

⁴³ Munir Fuady, *Teori Pembuktian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 89

⁴⁴ J.E. Sahetapy, *Kriminologi dan Kedokteran Forensik*, Surabaya: Airlangga Press, 2004, hlm. 55

- c. Imparsial, dokter tidak berpihak pada penyidik maupun korban.
- d. Objektif, memuat temuan faktual, bukan opini hukum.

Hal ini diperkuat dalam kedudukan *visum et repertum* pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Alat bukti yang sah ialah: (a) keterangan saksi, (b) keterangan ahli, (c) surat, (d) petunjuk, (e) keterangan terdakwa.”

Maka pada kerangka norma tersebut *visum et repertum* memiliki sifat ganda yakni sebagai surat (dokumen resmi) yang memuat hasil observasi klinis dan sebagai keterangan ahli karena disusun oleh dokter yang memberikan analisis ilmiah. Menurut Adami Chazawi, sifat ganda ini menjadikan *visum et repertum* sebagai alat bukti yang “memiliki nilai pembuktian paling stabil” dalam perkara luka atau kematian.⁴⁵ Hal ini dikarenakan *visum* didasarkan pada metode ilmiah, sehingga risiko kekeliruan lebih kecil dibandingkan alat bukti berbasis persepsi manusia. Chairul Huda menambahkan bahwa *visum et repertum* berperan penting dalam memverifikasi hubungan kausal antara tindakan pelaku dan akibat yang dialami korban, terutama pada kasus yang memerlukan rekonstruksi penyebab luka.⁴⁶ Nilai pembuktian *visum et repertum* tersebut dilakukan dengan pendekatan forensik melalui identifikasi pada:

- a. Jenis kekerasan (tumpul, tajam, mekanik, termal, dan lain sebagainya);
- b. Karakteristik luka;

⁴⁵ Adami Chazawi, *Pembuktian dan Putusan Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 218

⁴⁶ Chairul Huda, *Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 132

- c. Usia luka;
- d. Mekanisme kematian;
- e. Konsistensi antara luka dengan narasi kejadian;
- f. Identitas korban.

Saukko dan Knight dalam *Forensic Medicine* menekankan bahwa luka pada tubuh manusia memuat informasi temporal dan mekanis yang sangat penting untuk mengungkap alur kejadian.⁴⁷ Hal ini memungkinkan *visum* untuk mendeteksi kebohongan atau ketidaksesuaian antara fakta ilmiah dan keterangan saksi. Spitz & Fisher, dalam karya klasik *Medicolegal Investigation of Death*, menyatakan bahwa laporan medis sering menjadi “penentu utama arah pembuktian” dalam perkara kematian.⁴⁸ Sementara DiMaio & DiMaio menjelaskan bahwa luka memiliki pola tertentu yang dapat mengungkap alat, kekuatan, dan arah serangan.⁴⁹ Dengan demikian, *visum* tidak hanya berfungsi sebagai bukti pendukung, tetapi sebagai alat yang dapat mengonfirmasi atau membantah kesaksian saksi maupun keterangan terdakwa.

Demikian walaupun *visum* adalah bukti ilmiah yang kuat, ia tetap memiliki keterbatasan. Beberapa keterbatasan antara lain:

- a. Pemeriksaan terlambat, sulit menentukan waktu luka;
- b. Dokter kurang kompeten dalam forensic, terutama di daerah terpencil;

⁴⁷ Pekka Saukko & Bernard Knight, *Forensic Medicine: Principles and Practice*, London: CRC Press, 2016, hlm. 204

⁴⁸ Werner Spitz & Russel S. Fisher, *Medicolegal Investigation of Death 4th Ed*, Springfield: Thomas Publisher, 2006, hlm. 73

⁴⁹ Vincent J.M. DiMaio & Dominick Dimaio, *Forensic Pathology 2nd*, Boca Raon: CRC Press, 2001, hlm. 98

- c. Peralatan minim, keterbarasan laboratorium menurunkan kualitas analisis;
- d. *Visum* sementara tidak lengkap, berpotensi menimbulkan salah tafsir;
- e. Interpretasi hakim yang minim pengetahuan medis.

Menurut penelitian Bintatar dalam, masih banyak *visum* yang dibuat secara tidak lengkap, tanpa deskripsi luka yang memadai, sehingga menyulitkan hakim dalam menilai derajat luka.⁵⁰ NIJ (*National Institute of Justice*) dalam laporannya juga menekankan bahwa kualitas forensik sangat bergantung pada standar operasional rumah sakit serta pelatihan dokter.⁵¹

Dalam praktik, sering terjadi pertentangan antara *visum et repertum* dan keterangan saksi. Dalam kondisi demikian, doktrin pembuktian menegaskan bahwa alat bukti ilmiah harus memiliki bobot lebih tinggi. Roeslan Saleh berpendapat bahwa bukti ilmiah lebih dapat diandalkan karena “lepasan dari kelemahan inderawi manusia”.⁵² Munir Fuady menekankan bahwa bila ada pertentangan antara persepsi manusia (saksi) dengan temuan ilmiah, hakim seharusnya “mendahulukan data objektif” karena sifatnya lebih verifikatif.⁵³

Namun, dalam berbagai putusan, hakim Indonesia kerap lebih percaya pada saksi daripada *visum*, meski keterangan saksi tidak konsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian kita belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan pembuktian berbasis sains. Pembuktian modern menuntut integrasi dan

⁵⁰ Bintatar Artadewa Maratua Pardede, Anastasya Yuliarta Simamora, dan Hudi Yusuf, “Kekuatan *Visum et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana”, JICN, 1(2), 2024, hlm. 2244

⁵¹ National Institute of Justice, *Strengthening Forensic Science in the United States*, NIJ Report, 2018, hlm. 34

⁵² Roeslah Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 71

⁵³ Fuady, *Op.Cit*, hlm. 90

evaluasi ilmiah dalam proses penegakan hukum. *Visum et repertum* menjadi penting karena:

- a. Memberikan dasar objektif,
- b. Memungkinkan rekonstruksi kejadian,
- c. Meminimalisasi risiko kesalahan hakim,
- d. Memberikan analisis kausal yang tidak dapat diberikan saksi.

Menurut International Institute for Crime & Forensic Science, penggunaan bukti ilmiah seperti *visum* meningkatkan akurasi pembuktian hingga 63% dalam kasus kekerasan.⁵⁴ Dengan demikian, *visum et repertum* merupakan pilar pembuktian yang tidak dapat diabaikan dalam upaya mencapai kebenaran materiil. Penguatan pemahaman hakim dan jaksa terhadap forensik diperlukan agar *visum et repertum* dapat dievaluasi secara efektif dan benar.

D. Tinjauan Umum Kebenaran Materiil Sistem Peradilan Pidana

Kebenaran materiil merupakan asas fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Asas ini menuntut bahwa setiap proses peradilan harus berupaya mencari dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya, yaitu kebenaran yang mencerminkan apa yang benar-benar terjadi (*the real truth*) dalam peristiwa pidana. Konsep ini berbeda dari kebenaran formal (*formal truth*) yang hanya berdasar pada dokumen atau hal-hal yang secara formal diajukan oleh para pihak. Dalam hukum acara pidana, pencarian kebenaran materiil menjadi karakter utama karena menyangkut perlindungan terhadap hak asasi individu, kepastian hukum, dan

⁵⁴ International Institute for Crime & Forensic Science (IIRCRM), *Forensic Evidence Reliability Study*, 2020, hlm. 12.

keadilan substantif. Landasan normatif atas kebenaran materiil dapat ditemukan dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Rumusan ini mengandung frasa penting “benar-benar terjadi”, yang dalam doktrin pembuktian dimaknai sebagai tuntutan agar hakim tidak hanya berpegang pada aspek formal alat bukti, tetapi menilai substansi peristiwa untuk mencapai kebenaran yang senyatanya. Dengan demikian, proses peradilan pidana tidak cukup hanya membuktikan bahwa bukti secara formal sah, tetapi harus mencapai keyakinan rasional hakim mengenai fakta material peristiwa pidana.

Moeljatno menjelaskan bahwa kebenaran materiil adalah pencarian kebenaran mengenai “apa yang sesungguhnya terjadi, siapa pelakunya, serta bagaimana hubungan kausal antar-peristiwa.”⁵⁵ Prinsip ini memposisikan hakim dan aparat penegak hukum sebagai pihak yang aktif untuk menggali kebenaran, tidak hanya sekadar menerima atau menolak bukti yang diajukan.

Satjipto Rahardjo memperluas konsep ini dengan menegaskan bahwa kebenaran materiil adalah bagian dari upaya peradilan untuk mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural.⁵⁶ Menurutnya, sistem pidana tidak

⁵⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1993, hlm. 87.

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 55.

boleh berhenti pada legalitas formal tetapi harus memastikan bahwa putusan benar-benar menggambarkan realitas empiris.

Dalam perspektif hukum internasional, Jeremy Bentham menyebut kebenaran materiil sebagai “*the soul of justice*” karena keadilan tidak mungkin tercapai apabila pengadilan gagal menemukan kebenaran faktual.⁵⁷ Twining menegaskan hal yang sama: proses peradilan harus berorientasi pada *evidence-based fact finding*, bukan sekadar prosedur formal.⁵⁸

KUHAP sebagai lex specialis dalam hukum acara pidana mengatur bahwa hakim dapat bersifat aktif dalam menggali fakta. Pasal 184 KUHAP mengatur alat bukti sah, sedangkan Pasal 185–189 memberikan ruang bagi hakim untuk menguji kualitas alat bukti tersebut. Secara implisit, hal ini menunjukkan bahwa peradilan pidana diarahkan untuk mencari kebenaran materiil melalui:

1. Pemeriksaan langsung di persidangan,
2. Penilaian terhadap konsistensi alat bukti,
3. Pemeriksaan silang terhadap saksi dan ahli,
4. Analisis hubungan kausal antara fakta dan akibat.

Muladi menyebut bahwa asas kebenaran materiil memberikan legitimasi moral dan yuridis bagi hakim untuk mengambil sikap aktif selama tidak melanggar hak terdakwa, karena tujuan utama proses pidana adalah menemukan kebenaran yang mendekati kebenaran objektif.⁵⁹

⁵⁷ Jeremy Bentham, *Rationale of Judicial Evidence*, London: Hunt & Clarke, 1827, hlm. 12.

⁵⁸ William Twining, *Theories of Evidence*, Oxford: Oxford University Press, 1990, hlm. 44.

⁵⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm. 102.

Lebih lanjut, Binsar Siregar menegaskan bahwa hakim dalam sistem peradilan pidana bukan hanya “juru bicara undang-undang”, melainkan penjaga moralitas keadilan yang bertanggung jawab memastikan putusan berdasarkan fakta nyata.⁶⁰ Penerapan asas kebenaran materiil sangat erat kaitannya dengan bagaimana hakim menilai alat bukti. Pasal 183 KUHAP mengharuskan hakim menggabungkan minimal dua alat bukti dan memperoleh keyakinan. Artinya, pencarian kebenaran materiil membutuhkan:

1. Koherensi antar-alat bukti,
2. Ketepatan interpretasi,
3. Evaluasi kritis terhadap bukti ilmiah, dan
4. Pertimbangan logis mengenai mekanisme kejadian.

Damaška, seorang ahli hukum pembuktian Eropa, menegaskan bahwa sistem peradilan pidana berbasis inquisitorial seperti Indonesia memberikan ruang yang lebih besar bagi pencarian kebenaran materiil dibanding sistem adversarial, karena hakim memiliki peran aktif dalam menguji bukti.⁶¹ Dalam konteks ini, hakim harus memastikan bahwa:

1. keterangan saksi diuji melalui konsistensi dan motivasi,
2. *visum et repertum* dinilai dari kredibilitas ilmiahnya,
3. petunjuk dievaluasi melalui hubungan logis,
4. keterangan terdakwa diuji kesesuaiannya dengan bukti lain.

⁶⁰ Binsar Siregar, *Keterangan Hukum dan Keadilan*, Jakarta: Grafiti, 1985, hlm. 77.

⁶¹ Mirjan Damaška, *Evidence Law Adrift*, New Haven: Yale University Press, 1997, hlm. 28.

Larry Laudan menegaskan bahwa pencarian kebenaran materiil adalah upaya meminimalkan “*wrongful conviction*” dan “*wrongful acquittal*”, dua kesalahan paling fatal dalam sistem peradilan.⁶² Walaupun asas kebenaran materiil menjadi prinsip utama, penerapannya menghadapi beberapa persoalan:

- a. Ketergantungan berlebihan pada keterangan saksi

Banyak putusan pengadilan di Indonesia masih sangat bergantung pada keterangan saksi, meskipun saksi sering tidak objektif. Hal ini berpotensi menggeser pencarian kebenaran materiil menjadi kebenaran formal.

- b. Minimnya pemahaman hakim mengenai bukti ilmiah

Sebagian hakim kesulitan menilai alat bukti ilmiah (mis. *visum*, DNA, forensik digital), sehingga bukti ilmiah tidak selalu dimanfaatkan secara optimal.

- c. Ketidakseimbangan kemampuan antara aparat penegak hukum

Polisi, jaksa, dan hakim sering tidak memiliki kapasitas yang setara dalam memahami aspek teknis pembuktian.

- d. Tekanan sosial dan budaya

Dalam beberapa perkara, terutama perkara sensitif, tekanan masyarakat dapat memengaruhi independensi majelis hakim dalam pencarian kebenaran materiil.

- e. Belum optimalnya mekanisme pemeriksaan silang (*cross-examination*)

Padahal mekanisme ini dapat membantu menggali kebenaran faktual dari saksi.

Menurut Barda Nawawi Arief, persoalan terbesar dalam pencarian kebenaran

⁶² Larry Laudan, *Truth, Error, and Criminal Justice*, Cambridge: Cambridge University Press, 2006, hlm. 27

materiil adalah ketidaksempurnaan alat bukti dan ketidakmampuan aparat untuk mengevaluasi bukti secara kritis.⁶³

Dalam teori hukum modern, terdapat pergeseran besar menuju pembuktian berbasis sains. Hal ini sejalan dengan gagasan Bentham tentang *scientific evidence* yang menekankan bahwa kebenaran materiil harus dicapai melalui verifikasi ilmiah. Twining memperkenalkan konsep *evidence-based judicial reasoning*, yaitu bahwa hakim harus menggunakan logika deduktif, induktif, serta probabilistik untuk menemukan kebenaran material.⁶⁴ Dalam perkembangan internasional, pencarian kebenaran materiil tidak hanya mengandalkan alat bukti tradisional tetapi juga:

- a. Rekonstruksi digital,
- b. Forensik dna,
- c. Analisis biomekanik luka,
- d. Psikologi memori,
- e. Audit forensik,
- f. Teknologi *crime mapping*.

Dengan demikian, pencarian kebenaran materiil harus mengikuti perkembangan metode ilmiah modern.

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 132.

⁶⁴ William Twining, *Rethinking Evidence*, Cambridge University Press, 2006, hlm. 92.

E. Teori Pembuktian Perspektif Qawa'id Fiqhiyyah

Qawā'id Fiqhiyyah sebagai kaidah universal hukum Islam memiliki peran penting dalam pembentukan standar penilaian bukti dalam perkara pidana. Secara konseptual, Qawā'id Fiqhiyyah berfungsi sebagai kerangka berpikir yang memandu hakim dalam menilai informasi dan menentukan bobot pembuktian secara lebih objektif. Menurut Fathurrahman Djamil, kaidah fikih merupakan “prinsip yang menghimpun banyak cabang hukum di bawah satu pemahaman dasar” dan menjadi fondasi dalam menentukan keabsahan bukti serta kedudukan keyakinan hakim dalam perkara pidana.⁶⁵ Dengan demikian, penerapan Qawā'id Fiqhiyyah memperkaya pendekatan pembuktian modern karena menekankan unsur kehati-hatian, objektivitas, dan perlindungan terhadap potensi kekeliruan yudisial.

Secara terminologis, Qawā'id Fiqhiyyah didefinisikan sebagai kaidah umum yang dijadikan dasar dalam menetapkan hukum atas berbagai persoalan, termasuk persoalan pembuktian yang membutuhkan standar objektivitas. Menurut Asep Saepudin Jahar, kaidah fikih berfungsi sebagai “instrumen rasionalisasi hukum yang memastikan bahwa penetapan hukum tidak berjalan tanpa kaidah yang jelas.”⁶⁶ Dalam konteks peradilan pidana, fungsi tersebut relevan ketika hakim harus menilai bukti yang saling bertentangan atau ketika alat bukti mengandung tingkat subjektivitas tinggi seperti keterangan saksi.

Fungsi lain dari Qawā'id Fiqhiyyah adalah memberikan batasan etis terhadap penggunaan alat bukti. Penelitian Yusnar Yusuf menunjukkan bahwa banyak kaidah

⁶⁵ Fathurrahman Djamil, *Hukum Islam: Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 45

⁶⁶ Asep Saepudin Jahar, “Fungsi Kaidah Fikih dalam Pengembangan Hukum Islam”, Al-Ahkam, 25(2), 2017, hlm. 221.

fikih digunakan sebagai pengaman agar proses peradilan tidak menimbulkan kezaliman, termasuk dalam perkara jinayah.⁶⁷ Dengan demikian, Qawā‘id Fiqhiyyah tidak hanya memberikan parameter normatif dalam menilai bukti, tetapi juga berfungsi sebagai prinsip kehati-hatian yang memastikan bahwa putusan tidak dijatuhkan berdasarkan prasangka.

Selain sebagai prinsip normatif, Qawā‘id Fiqhiyyah juga menjadi kerangka metodologis untuk menguji kualitas bukti ilmiah maupun non-ilmiah. Hal ini sejalan dengan riset Syamsul Anwar yang menyebut kaidah fikih sebagai sumber hukum turunan yang dapat digunakan untuk menilai validitas bukti dalam kasus modern.⁶⁸ Dengan demikian, penerapan kaidah fikih dalam pembuktian pidana memberikan arah bagi hakim untuk membangun keyakinan hukum yang lebih kuat dan rasional.

1. Prinsip *Al-Bayyinah ‘Ala Al-Mudda’I* (Beban Pembuktian)

Prinsip *al-bayyinah ‘alā al-mudda’ī* merupakan kaidah fundamental yang menegaskan bahwa pihak yang mendalilkan suatu kejadian wajib membuktikan dalilnya. Kaidah ini secara eksplisit selaras dengan prinsip *onus probandi* dalam hukum acara pidana modern. Penelitian Ismail Suardi Wekke menunjukkan bahwa prinsip ini digunakan ulama sebagai dasar bahwa setiap tuduhan harus dibuktikan melalui alat bukti yang jelas, bukan hanya dugaan.⁶⁹ Dalam konteks pembuktian pidana, kaidah ini memberikan batasan bahwa bukti yang diajukan

⁶⁷ Yusnar Yusuf, “*Kaidah Fikih dalam Penyelesaian Perkara Jinayah*”, *Al-Ihkam*, 15(1), 2020, hlm. 7.

⁶⁸ Syamsul Anwar, “*Kaidah Fikih sebagai Instrumen Penalaran Hukum*”, *Al-Manahij*, 8(2), 2014, hlm. 254–255.

⁶⁹ Ismail Suardi Wekke, “*Konsep Pembuktian dalam Perspektif Fikih*”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, 12(1), 2014, hlm. 43.

jaksa maupun penyidik harus memenuhi derajat kejelasan tertentu. Penelitian Aksin Wijaya menemukan bahwa kaidah *al-bayyinah ‘alā al-mudda ‘ī* digunakan untuk memverifikasi integritas saksi, sehingga saksi yang tidak memenuhi syarat kejujuran (*‘adālah*) atau tidak memiliki pengetahuan langsung tidak dapat dijadikan sandaran.⁷⁰ Hal ini sejalan dengan Pasal 185 KUHAP yang mensyaratkan bahwa saksi harus melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa pidana. Kaidah ini juga mendukung posisi bukti ilmiah seperti *visum et repertum* sebagai bukti yang lebih stabil. Dalam penelitian Bintatar Artadewa dkk., *visum* dinilai sebagai bukti yang memiliki tingkat keandalan lebih tinggi karena bersifat objektif dan dapat diuji ulang.⁷¹ Dengan demikian, kaidah *al-bayyinah ‘alā al-mudda ‘ī* secara teoretis menegaskan bahwa bukti ilmiah lebih layak dijadikan dasar pembuktian dibanding kesaksian yang tidak konsisten.

2. Prinsip *Al-Yaqin La Yazulu Bi Al-Syakk* (Standar Keyakinan Hakim)

Prinsip *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk* menyatakan bahwa sesuatu yang telah pasti tidak dapat dihapuskan oleh keraguan. Kaidah ini berkaitan langsung dengan standar pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP yang menuntut adanya keyakinan hakim. Kaidah ini berfungsi menjaga agar penjatuhan pidana tidak dilakukan berdasarkan bukti yang lemah atau tidak mencapai derajat kepastian tertentu. Penerapan kaidah ini sangat relevan ketika hakim menghadapi kesaksian yang berubah-ubah atau saling bertentangan. Kajian Dian Khairul Umam menyebut bahwa saksi yang mencabut atau mengubah kesaksiannya

⁷⁰ Aksin Wijaya, “Penerapan Kaidah *Al-Bayyinah ‘Ala Al-Mudda ‘ī* dalam Penyelesaian Perkara”, *Al-Mazahib*, 4(1), 2016, hlm. 49.

⁷¹ Dian Khairul Umam, “Kepastian Hukum dan Standar *Yaqīn* dalam Hukum Islam”, *Asy-Syir’ah*, 52(1), 2018, hlm. 107.

masuk kategori *syakk* (keraguan), sehingga tidak dapat mengalahkan bukti ilmiah yang lebih stabil seperti *visum*. Prinsip ini juga mendukung paradigma pembuktian yang mengutamakan alat bukti objektif. Dalam perkara kekerasan fisik, *visum* sering menjadi bukti *yaqīnī* karena menunjukkan fakta medis yang tidak dapat dimanipulasi. Hal ini selaras dengan pendekatan hukum pidana modern yang menempatkan bukti ilmiah sebagai basis pembentukan keyakinan hakim yang lebih kokoh.

3. Prinsip *Al-Umur Bi Maqasidiha* (Tujuan Pembuktian)

Kaidah *al-umur bi maqāṣidiha* menegaskan bahwa segala tindakan dinilai berdasarkan tujuannya. Dalam pembuktian pidana, kaidah ini digunakan untuk menilai motif dan tujuan di balik penyampaian alat bukti, baik oleh saksi maupun ahli. Kaidah ini penting untuk menilai apakah suatu kesaksian diberikan secara jujur atau dipengaruhi kepentingan tertentu. Dengan demikian, prinsip ini membantu hakim menilai bobot pembuktian dengan mempertimbangkan integritas moral penyampai bukti. Dalam praktik modern, kaidah ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah *visum et repertum* dibuat sesuai standar profesional atau hanya sebagai formalitas administratif. Riset Miftahul Huda menemukan bahwa beberapa *visum* tidak dilakukan secara lengkap sehingga menurunkan nilai pembuktianya. Dengan demikian, kaidah ini membantu hakim untuk menilai konteks dan kualitas *visum* dalam rangka mencapai kebenaran materiil.

4. Prinsip *Al-Dara Yuzal* (Perlindungan Terhadap Keputusan Zalim)

Kaidah *al-darar yuzal* digunakan untuk mencegah terjadinya kezaliman dalam proses peradilan. Dalam konteks pembuktian, kaidah ini menuntut agar setiap bentuk bahaya atau ketidakadilan baik bagi terdakwa maupun korban dihilangkan. Penelitian Eko Setiawan menegaskan bahwa kaidah ini relevan dalam memastikan peradilan tidak menghasilkan putusan yang merugikan akibat kesalahan pembuktian.⁷² Kaidah ini dapat digunakan untuk menolak kesaksian yang diberikan di bawah tekanan atau intimidasi. Hasan Basri menyatakan bahwa kesaksian yang diberikan dalam kondisi tidak bebas merupakan bentuk *darar* yang tidak dapat dijadikan dasar penjatuhan pidana.⁷³ Prinsip ini juga melindungi terdakwa dari *visum* yang dilakukan secara tidak profesional, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. *Visum* yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menimbulkan kerugian serius dalam proses peradilan, sehingga harus dihadirkan secara profesional dan diuji dengan ketat. Dengan demikian, kaidah ini berfungsi sebagai prinsip kehati-hatian dalam pengujian alat bukti ilmiah.

5. Prinsip *Al-'Adah Muhakkamah* (Legitimasi Bukti Ilmiah Modern)

Kaidah *al-'adah muhakkamah* menyatakan bahwa kebiasaan yang baik dan rasional dapat dijadikan dasar hukum. Dalam konteks pembuktian pidana modern, kaidah ini mengakui bukti ilmiah seperti *visum*, analisis DNA, dan rekaman CCTV sebagai 'urf ilmiah yang telah menjadi kebiasaan global dalam

⁷² Eko Setiawan, "Prinsip Menghilangkan Bahaya (*Al-Dharar Yuzal*) dalam Hukum Pidana Islam", Jurnal Ijtihad, 20(1), 2020, hlm. 84.

⁷³ Hasan Basri, "Kesaksian dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif", Al-Daulah, 9(1), 2019, hlm. 11.

praktik peradilan. Menurut Abdullah Sarwan, perkembangan forensik dan teknologi sangat selaras dengan prinsip-prinsip fikih kontemporer karena keduanya berfungsi mengungkap kebenaran.⁷⁴ Oleh karena itu, penggunaan *visum et repertum* dan teknologi forensik lainnya sah secara hukum Islam dan dapat dijadikan alat pembuktian yang kuat.



⁷⁴ Abdullah Sarwan, “Bukti Forensik dalam Perspektif Fikih Kontemporer”, Jurnal Istimbath, 19(2), 2020, hlm. 127.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Derajat Kredibilitas Alat Bukti Keterangan Saksi Dan *Visum et Repertum*

Dalam Pembuktian System Peradilan Tindak Pidana Di Indonesia

Pembuktian merupakan jantung dari proses peradilan pidana. Melalui pembuktian, hukum pidana bersentuhan secara langsung dengan fakta empiris dan realitas peristiwa yang menjadi dasar tuduhan terhadap terdakwa. Tanpa pembuktian yang sah dan meyakinkan, tidak mungkin bagi negara menjatuhkan pidana secara *legitimate*, sebab negara hanya diperkenankan menggunakan kekuasaan represifnya apabila telah dipenuhi standar hukum tertentu yang menjamin penghormatan terhadap kebebasan individu dan asas keadilan. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia melalui Pasal 183 KUHAP menegaskan syarat kumulatif bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa terdakwalah pelakunya. Dua unsur ini kuantitatif dan kualitatif bekerja secara simultan dan tidak dapat dipisahkan.

Syarat “dua alat bukti yang sah” menekankan bahwa pembuktian harus berlandaskan pada alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP:

1. Keterangan saksi,
2. Keterangan ahli,
3. Surat,

4. Petunjuk,
5. Keterangan terdakwa.

Di antara kelima alat bukti tersebut, keterangan saksi dan *visum et repertum* (yang dapat dikualifikasikan sebagai surat atau keterangan ahli) merupakan dua alat bukti yang paling dominan dalam perkara-perkara yang menimbulkan dampak fisik, seperti penganiayaan, kekerasan seksual, pembunuhan, dan tindak pidana lain yang menyangkut kondisi tubuh korban.

Meski demikian, kesamaan keduanya sebagai “alat bukti yang sah” tidak otomatis membuat keduanya memiliki derajat kredibilitas yang setara. Sistem *negatif-wettelijk* yang dianut KUHAP menuntut hakim untuk tidak sekadar mengumpulkan alat bukti, tetapi juga melakukan penilaian kualitas setiap alat bukti. Dengan demikian, alat bukti tidak berdiri dalam struktur hierarki formal, tetapi memiliki nilai probatif berbeda yang memengaruhi bobot keyakinan hakim. Pada titik inilah isu mengenai derajat kredibilitas keterangan saksi dan *visum et repertum* menjadi sangat krusial untuk dikaji.

Dalam doktrin hukum acara pidana, keterangan saksi dipahami sebagai alat bukti yang pada dasarnya paling sering digunakan, tetapi sekaligus paling rentan terhadap kekeliruan. Andi Hamzah menyebut kesaksian sebagai “alat bukti yang paling tidak stabil” karena terbentuk dari persepsi subjektif yang dipengaruhi oleh situasi, emosi, dan kondisi psikologis seseorang ketika menyaksikan suatu peristiwa.⁷⁵ Dalam pandangan lain, Yahya Harahap menerangkan bahwa keterangan saksi merupakan “hasil tangkapan inderawi yang tidak selalu identik

⁷⁵ Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 112

dengan kejadian sebenarnya.”⁷⁶ Pernyataan ini sejalan dengan penelitian psikologi forensik modern yang menegaskan bahwa ingatan manusia bukanlah rekaman statis, melainkan hasil rekonstruksi kognitif yang rentan berubah. Dengan demikian, kualitas kesaksian sangat bergantung pada integritas personal, ketepatan persepsi, konsistensi naratif, dan kondisi lingkungan saat peristiwa terjadi.

Kontras dengan itu, *visum et repertum* muncul sebagai alat bukti ilmiah yang memiliki derajat objektivitas lebih tinggi. Pasal 133 KUHAP mengatur bahwa penyidik dapat meminta keterangan ahli kedokteran kehakiman dalam perkara yang menyangkut tubuh manusia. Ketentuan ini merupakan pengakuan normatif bahwa pembuktian terhadap luka, kekerasan, maupun kematian tidak dapat hanya mengandalkan persepsi manusia, tetapi harus didukung oleh penilaian ilmiah dari ahli yang menggunakan metode standar kedokteran. *Visum* memberikan gambaran konkret mengenai kondisi fisik korban, jenis luka, arah kekerasan, mekanisme terjadinya cedera, hingga kemungkinan sebab kematian. Temuan tersebut bukan hanya observatif, tetapi dapat diuji ulang oleh ahli lain, sehingga memiliki tingkat *reproducibility* dan *verifiability* yang tinggi dua karakter epistemologis yang tidak dimiliki oleh keterangan saksi.

Perbedaan ini kemudian menimbulkan pertanyaan fundamental: apakah kedua alat bukti tersebut dapat diposisikan secara setara dalam sistem pembuktian? Secara normatif, keduanya sama-sama sah, tetapi secara epistemis tidak dapat disejajarkan. Keterangan saksi berasal dari persepsi manusia; visum berasal dari pemeriksaan ilmiah. Saksi membawa potensi bias; *visum* membawa basis verifikasi empiris.

⁷⁶ Harahap, *Op.Cit*, hlm. 420

Saksi dapat berbohong atau keliru; *visum* hanya dapat salah jika metode atau pembacaan medis keliru, bukan karena proses kognitif manusia.

Pertentangan antara kesaksian subjektif dan *visum* objektif bukan sekadar persoalan teknis pembuktian, tetapi persoalan filosofis mengenai sumber kebenaran dalam hukum pidana. Sistem peradilan pidana Indonesia menganut asas kebenaran materiil yang mengharuskan hakim menggali fakta secara objektif, bukan sekadar menerima keterangan berdasarkan formalitas hukum. Fuller menjelaskan bahwa pencarian kebenaran materiil merupakan inti dari moralitas hukum; tanpa itu peradilan kehilangan legitimasi moralnya.⁷⁷ Konsep ini diperkuat oleh teori kebenaran korespondensi yang menegaskan bahwa suatu pernyataan hanya benar apabila sesuai dengan fakta objektif.⁷⁸ Dalam kerangka teori ini, *visum et repertum* memiliki posisi epistemologis unggul karena ia langsung memotret kondisi faktual tubuh korban, bukan interpretasi terhadap peristiwa.

Namun, praktik peradilan Indonesia menunjukkan keragaman dalam menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut. Dalam sejumlah putusan pengadilan, hakim cenderung lebih percaya pada kesaksian meski bertentangan dengan *visum*. Misalnya dalam Putusan MA No. 1783 K/Pid/2006, Mahkamah Agung menilai bahwa meskipun *visum* menunjukkan luka tidak sesuai dengan kronologi saksi, hakim tingkat sebelumnya tetap mengutamakan kesaksian saksi yang tidak konsisten. Fenomena ini menunjukkan adanya “keutamaan budaya” terhadap

⁷⁷ Lon. L. Fuller, *The Morality of Law*, New Haven: Yale University Press, 1964, hlm. 65

⁷⁸ Aristotle, *Metaphysics*, Oxford: Clarendon Press, 1924, hlm. 122

kesaksian sebagai bukti historis, meskipun tidak selalu koheren dengan fakta objektif.

Sebaliknya, pada Putusan MA No. 618 K/Pid/2014, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama karena hakim mengabaikan *visum* yang menunjukkan bahwa luka korban tidak mungkin terjadi sesuai kesaksian saksi. Dalam pertimbangannya, MA menegaskan bahwa *visum* sebagai bukti ilmiah harus dipandang objektif dan tidak boleh disingkirkan tanpa alasan kuat. Putusan ini memperlihatkan pemahaman struktural bahwa *visum* memiliki nilai probatif tinggi ketika berkaitan dengan kondisi tubuh korban. Perbedaan arah pertimbangan tersebut memperkuat urgensi untuk menyusun kerangka akademik yang lebih sistematis mengenai derajat kredibilitas kedua alat bukti ini.

Untuk kepentingan analisis akademik, perbedaan karakter epistemologis ini dapat digambarkan melalui matriks perbandingan sebagai ilustrasi analitis berikut:

Tabel 1.

Perbandingan Derajat Kredibilitas Keterangan Saksi dan *Visum et Repertum*

No	Aspek Penilaian	Keterangan Saksi	Visum et Repertum
1.	Sifat Epistemis	Subjektif; bergantung persepsi & ingatan	Objektif; hasil observasi medis
2.	Potensi Bias	Tinggi	Rendah
3.	Distorsi Fakta	Sangat mungkin terjadi	Sangat kecil
4.	Verifikasiabilitas	Lemah	Kuat; dapat diuji ulang
5.	Kesesuaian dengan Fakta Fisik	Tidak selalu sesuai	Selalu berdasarkan kondisi nyata
6.	Nilai Probative	Relatif	Tinggi

7.	Risiko Kesalahan Putusan	Lebih tinggi	Lebih rendah
----	--------------------------	--------------	--------------

Sumber: Hasil Analisa Peneliti


Perbandingan ini menunjukkan bahwa visum pada dasarnya merupakan bentuk “pengetahuan ilmiah” (*scientific knowledge*), sementara kesaksian merupakan “pengetahuan perceptual” (*perceptual knowledge*). Filsafat ilmu sejak abad ke-20, khususnya Popper, menempatkan pengetahuan ilmiah lebih tinggi karena bersifat dapat diuji dan dibantah (*falsifiable*), sedangkan pengetahuan perceptual tidak memiliki standardisasi metodologis yang jelas.⁷⁹ Dengan demikian, secara epistemologis, *visum* memiliki kemampuan lebih besar untuk memenuhi syarat kebenaran materiil yang menjadi tujuan utama peradilan pidana.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa secara teoretik dan empiris, *visum et repertum* memberikan kontribusi lebih besar bagi pembentukan keyakinan hakim dibandingkan kesaksian yang bersifat subjektif. Akan tetapi, dalam praktik peradilan, hakim sering kali masih menempatkan keterangan saksi sebagai alat bukti utama sekalipun bertentangan dengan *visum*. Ketidakseimbangan ini mencerminkan rendahnya literasi forensik penegak hukum serta kurangnya pemahaman bahwa *visum* merupakan bukti ilmiah yang dapat membantah atau mengonfirmasi narasi verbal saksi.

Perbedaan epistemis tersebut melahirkan kebutuhan adanya alur penilaian kredibilitas yang terstruktur dalam pembuktian pidana. Secara akademik, alur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

⁷⁹ Karl. R. Popper, *The Logic of Scientific Discovery*, London: Routledge, 2002, hlm. 27

Gambar 1.
Flow Chart Penilaian Kredibilitas Alat Bukti dalam Perkara Pidana



Flow chart tersebut menegaskan bahwa secara rasional, *visum et repertum* memiliki kapasitas lebih tinggi dalam membimbing hakim menuju kebenaran materiil. Apabila terjadi konflik antara kesaksian dan visum, maka saksi harus dinilai sebagai alat bukti yang kredibilitasnya lemah, kecuali terdapat argumentasi ilmiah yang dapat menjelaskan perbedaannya. Prinsip ini sejalan dengan pendapat Eddy O.S. Hiariej yang menyatakan bahwa bukti ilmiah merupakan bentuk bukti

yang paling relevan dalam perkara-perkara yang menyangkut kondisi tubuh manusia.⁸⁰

Dengan demikian, rangkaian penyusunan landasan normatif dan epistemologis di atas menunjukkan bahwa derajat kredibilitas keterangan saksi dan *visum et repertum* tidak dapat dipahami sebagai setara. Keduanya sah secara umum, tetapi memiliki bobot epistemik berbeda. Keterangan saksi hanya dapat dipertahankan apabila koheren dengan bukti ilmiah. Jika tidak, asas kebenaran materiil dan prinsip moralitas hukum mengharuskan hakim menolak atau setidaknya meragukan kesaksian tersebut.

Kedudukan keterangan saksi dalam proses pembuktian pidana tidak dapat dilepaskan dari persoalan epistemologi, yakni sumber, batas, dan validitas pengetahuan yang diperoleh manusia. Sebagai alat bukti yang bergantung pada persepsi manusia, saksi membawa sifat ontologis tertentu yang membedakannya dari alat bukti ilmiah seperti *visum et repertum*. Pengetahuan yang diperoleh melalui kesaksian bersifat perceptual dan subjektif: ia terbentuk dari kemampuan inderawi seseorang ketika melihat, mendengar, atau mengalami suatu peristiwa. Namun pengetahuan perceptual pada dasarnya tidak pernah berada dalam kondisi murni; ia selalu dipengaruhi oleh konteks, tekanan situasional, bias memori, serta keterbatasan kapasitas kognitif manusia. Ilmu psikologi forensik selama puluhan tahun telah menunjukkan bahwa manusia memiliki kecenderungan alami untuk melakukan rekonstruksi memori. Elizabeth Loftus membuktikan bahwa memori bersifat plastis dan sangat mudah terpengaruh oleh informasi baru setelah peristiwa,

⁸⁰ Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 144

suatu kondisi yang dikenal sebagai *misinformation effect* dalam psikologi eksperimen.⁸¹

Ingatan tentang peristiwa bukanlah rekaman kamera yang statis, melainkan konstruksi naratif yang berubah-ubah mengikuti konteks emosional, waktu, tekanan eksternal, dan sugesti. Dalam konteks penyidikan pidana, fenomena ini dapat muncul ketika saksi mendapatkan tekanan dari penyidik, mendengar cerita dari pihak lain, terpengaruh pemberitaan media, atau sekadar mencoba menyesuaikan diri dengan dugaan aparat penegak hukum. Para ahli menegaskan bahwa memori saksi dapat berubah tanpa niat berbohong; saksi dapat meyakini hal yang sebenarnya tidak terjadi.⁸²

Sifat memori yang tidak stabil ini membuat kesaksian rawan terhadap dua bentuk kesalahan epistemik: *false memory* (ingatan salah tetapi diyakini benar) dan *distorted memory* (ingatan bercampur antara fakta dan asumsi). Kedua bentuk distorsi ini bukan hasil kebohongan, melainkan konsekuensi alamiah dari cara kerja memori manusia. John Locke dalam *Essay Concerning Human Understanding* mencatat bahwa pengetahuan berdasarkan persepsi inderawi merupakan bentuk *probable knowledge* pengetahuan yang selalu membutuhkan verifikasi lebih lanjut.⁸³ Dengan demikian, kesaksian manusia bukan representasi objektif dari kenyataan, tetapi klaim pengetahuan yang harus diuji dengan alat bukti lain.

Masalah epistemik pada kesaksian juga terlihat dari tekanan psikologis (*psychological pressure*) yang sering dialami saksi. Tekanan tersebut dapat

⁸¹ Loftus, *Op.Cit*, hlm. 45

⁸² *Ibid.*, hlm. 50

⁸³ John Locke, *An Essay Concerning Human Understanding*, London: Penguin Classics, 1997, hlm. 189

bersumber dari penyidik, pihak keluarga korban, pemberitaan media, atau bahkan ketakutan sosial. Dalam banyak kasus, saksi mengubah keterangannya dari BAP ke persidangan karena faktor tekanan, rasa takut, atau perubahan persepsi setelah waktu berlalu. Hal ini menegaskan pandangan Jerome Frank bahwa pengadilan tidak boleh sepenuhnya menggantungkan diri pada kesaksian karena manusia adalah makhluk yang dapat keliru (*fallible man*).⁸⁴

Di samping itu, bias moral dan sosial juga berperan. Beberapa saksi memiliki preferensi pribadi, keberpihakan, atau pengalaman subjektif yang memengaruhi persepsi mereka. Filsafat epistemologi menyebut kondisi ini sebagai *cognitive framing*, yaitu kecenderungan seseorang untuk memahami realitas berdasarkan kerangka konseptual yang ia miliki. Saksi bisa saja jujur tetapi keliru menafsirkan peristiwa. Oleh karena itu, kesaksian tidak hanya rentan secara memori, tetapi juga secara interpretatif.

Persoalan epistemologis ini sejalan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang menegaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa apabila tidak didukung alat bukti lain. Norma ini mencerminkan pandangan hukum bahwa kesaksian tidak pernah berada pada level absolut sebagai bukti; ia selalu bersifat relatif dan bergantung pada koherensinya dengan alat bukti lainnya. Dalam perkara penganiayaan atau kekerasan fisik, misalnya, kesaksian mengenai cara atau alat yang digunakan pelaku harus berkorespondensi dengan temuan visum. Bila tidak ada korespondensi, maka saksi tidak dapat dianggap kredibel.

⁸⁴ Jerome Frank, *Courts on Trial*, Princeton: Princeton University Press, 1949, hlm. 140

Pada titik inilah filsafat pembuktian memainkan peran utama. Fuller menekankan bahwa moralitas hukum menuntut peradilan pidana untuk mencari kebenaran materiil, bukan sekadar mengandalkan prosedur formal.⁸⁵ Teori kebenaran korespondensi menegaskan bahwa pernyataan hanya benar jika sesuai dengan fakta objektif. Dalam konteks pembuktian pidana, kesaksian harus diuji terhadap bukti fisik yang dapat diverifikasi, seperti visum. Jika kesaksian bertentangan dengan visum, maka saksi tidak dapat dianggap sebagai sumber kebenaran. Teori koherensi, sebagaimana dikemukakan oleh Blanshard, mengharuskan adanya keterkaitan logis antar elemen bukti.⁸⁶ Kesaksian yang tidak koheren dengan bukti ilmiah tidak dapat dianggap sebagai kebenaran.

Epistemologi modern juga memperkenalkan konsep *epistemic justification* yang dikembangkan oleh Robert Audi. Menurutnya, suatu keyakinan hanya dapat diterima secara sah apabila memiliki dasar rasional dan dukungan bukti yang memadai.⁸⁷ Dalam konteks pembuktian pidana, keyakinan hakim harus dibangun atas bukti yang memiliki justifikasi epistemik paling kuat. Jika kesaksian saksi tidak konsisten atau tidak dapat diverifikasi, dan visum memiliki landasan ilmiah yang lebih kuat, maka visum harus dijadikan dasar dalam pembentukan keyakinan hakim.

Permasalahan yang muncul adalah bahwa dalam praktiknya hakim terkadang lebih mempercayai keterangan saksi meskipun bertentangan dengan visum. Hal ini terlihat dalam beberapa putusan pengadilan Indonesia yang menunjukkan

⁸⁵ Lon. L. Fuller, *The Morality of Law*, New Haven: Yale University Press, 1964, hlm. 65

⁸⁶ Brand Blanshard, *The Nature of Thought*, Evanston: Allen & Unwin, 1962, hln. 300

⁸⁷ Robert Audi, *Epistemology: A Contemporary Introduction*, New York: Routledge, 2010, hlm. 88

kecenderungan menomorsatukan kesaksian dalam menilai terjadinya suatu tindak pidana. Padahal, filosofi pembuktian menuntut hakim untuk mengutamakan bukti yang paling akurat dan objektif. Ketika hakim mengabaikan bukti ilmiah dan lebih mengandalkan persepsi manusia yang keliru, maka hal tersebut berpotensi merusak asas keadilan dan membuka ruang terjadinya salah peradilan (*wrongful conviction*).

Dalam perspektif epistemologis dan filosofis, keterangan saksi adalah alat bukti yang sangat penting, tetapi memiliki keterbatasan inheren. Ia harus diuji koherensinya, kesesuaiannya dengan fakta fisik, dan kecocokannya dengan bukti ilmiah lain. Tanpa pengujian tersebut, keterangan saksi dapat menyesatkan proses pembuktian dan mengaburkan kebenaran materiil yang menjadi tujuan utama peradilan pidana.

Berbeda secara mendasar dengan keterangan saksi yang bersifat perceptual dan dipengaruhi oleh kemampuan kognitif manusia, *visum et repertum* merupakan alat bukti ilmiah yang memiliki struktur epistemik jauh lebih kokoh. Dalam hukum acara pidana Indonesia, kedudukan visum tidak hanya didasarkan pada Pasal 184 ayat (1) huruf c mengenai bukti surat, tetapi juga Pasal 133 KUHAP yang secara tegas mewajibkan penyidik untuk meminta keterangan ahli kedokteran kehakiman dalam kasus-kasus yang menyangkut kondisi tubuh manusia. Kewajiban normatif ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menyadari perlunya pendekatan ilmiah dalam memahami luka, kekerasan, maupun penyebab kematian sesuatu yang tidak dapat dicapai melalui persepsi manusia semata.

Dalam struktur metodologinya, visum disusun berdasarkan standar kedokteran forensik yang bersifat objektif, sistematis, dan dapat diverifikasi. Pemeriksaan luka,

misalnya, dilakukan melalui tahapan observasi, palpasi, identifikasi pola luka, analisis mekanisme kekerasan, dan penilaian hubungan sebab–akibat antara luka dan alat atau tindakan yang menyebabkan luka tersebut. Metode ini mencerminkan proses ilmiah yang sejalan dengan prinsip Popperian tentang falsifikasi: hasil observasi dapat diuji dan dibantah oleh ahli lain melalui metode yang sama.⁸⁸ Inilah yang membedakan visum dari keterangan saksi. Saksi hanya dapat diverifikasi melalui konsistensi naratif atau pembanding dengan bukti lain, sedangkan visum dapat diuji melalui prosedur ilmiah yang baku.

Secara epistemologis, visum memiliki tiga karakter utama: pertama, objektivitas ilmiah, yaitu pemeriksaan didasarkan pada standar profesional kedokteran, bukan interpretasi subjektif; kedua, reproducibility, yakni temuan dapat diulang dan diverifikasi; ketiga, korespondensi dengan fakta fisik, karena visum memotret kondisi nyata tubuh korban. Ketiga karakter ini menjadikan visum alat bukti yang paling dekat dengan fakta objektif dalam perkara pidana yang melibatkan kekerasan fisik.

Keunggulan visum semakin terlihat ketika dibandingkan dengan kesaksian. Analisis komparatif epistemologis menunjukkan bahwa kesaksian rentan terhadap bias persepsi, distorsi memori, tekanan psikologis, dan pengaruh sosial. Sementara visum, sebagai bukti ilmiah, bebas dari faktor-faktor tersebut karena didasarkan pada observasi langsung dan metodologi profesional. Dengan demikian, secara epistemik, visum memiliki derajat kredibilitas lebih tinggi dibanding kesaksian, terutama ketika keduanya menunjukkan arah pembuktian yang berbeda. Hal ini

⁸⁸ Popper, *Op.Cit*, hlm. 27

selaras dengan pandangan Hiariej yang menegaskan bahwa bukti ilmiah merupakan bentuk pembuktian paling relevan dalam perkara-perkara mengenai tubuh manusia.⁸⁹

Salah satu aspek penting dalam analisis visum adalah hubungan antara luka dan mekanisme kekerasan. Dalam perkara pidana, sering kali saksi memberikan keterangan mengenai bagaimana pelaku melakukan tindakan tertentu, misalnya “memukul dengan benda tumpul”, “menusuk dengan pisau”, atau “menarik rambut hingga jatuh”. Keterangan-keterangan ini harus diuji dengan temuan visum. Jika saksi mengatakan korban dipukul dengan benda tumpul, maka luka yang ditemukan dokter forensik harus menunjukkan ciri luka tumpul, seperti kontusio, hematom, atau abrasi. Apabila yang ditemukan justru luka tajam, maka terdapat ketidaksesuaian mendasar yang memengaruhi kredibilitas keterangan saksi.

Yurisprudensi Mahkamah Agung memberikan ilustrasi konkret mengenai pentingnya korespondensi antara kesaksian dan visum. Dalam Putusan MA No. 618 K/Pid/2014, Mahkamah Agung secara tegas membantalkan putusan pengadilan tingkat pertama karena hakim mengabaikan temuan visum yang menunjukkan bahwa pola luka korban tidak sesuai dengan kesaksian saksi. Menurut MA, temuan visum yang objektif harus menjadi dasar utama dalam menilai terjadinya kekerasan, terutama ketika kesaksian saksi bersifat kontradiktif. Putusan ini menegaskan prinsip bahwa hakim tidak boleh mengesampingkan bukti ilmiah tanpa alasan yang jelas, karena tindakan tersebut melanggar atas kebenaran materiil.

⁸⁹ Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 144

Demikian pula dalam Putusan MA No. 324 K/Pid/2015, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang terlalu mengandalkan kesaksian padahal visum menunjukkan jenis luka yang tidak mungkin dihasilkan oleh cara yang dinyatakan saksi. MA menyatakan bahwa penilaian pengadilan sebelumnya telah keliru secara metodologis dan mengabaikan bukti ilmiah yang seharusnya menjadi dasar utama pertimbangan hakim. Putusan ini menunjukkan bahwa yurisprudensi Indonesia telah mengarah pada penguatan nilai probatif visum dalam pembuktian pidana.

Bahkan dalam Putusan MA No. 1783 K/Pid/2006 Mahkamah Agung mengkritik pengadilan tingkat pertama yang menomorsatukan kesaksian kendati visum menunjukkan fakta yang berbeda. MA menekankan bahwa visum adalah bukti ilmiah yang tidak boleh dipinggirkan hanya karena terdapat kesaksian yang seolah-olah mendukung dakwaan. Temuan dalam putusan ini mempertegas bahwa peranan visum sebagai alat bukti objektif harus ditempatkan secara proporsional dalam sistem pembuktian Indonesia.


Ketiga putusan MA tersebut memperlihatkan pola yang konsisten: ketika visum dan kesaksian bertentangan, visum harus diberi bobot pembuktian lebih besar. Prinsip ini selaras dengan filsafat pembuktian yang menempatkan kebenaran objektif sebagai tujuan utama peradilan pidana. Dalam perspektif filsafat ilmu, bukti ilmiah memiliki kekuatan epistemik lebih tinggi karena dibangun atas observasi faktual, metode ilmiah, dan verifikasi profesional. Kekeliruan dalam visum hanya dapat terjadi jika terdapat kesalahan metodologis atau interpretasi

yang sangat teknis, sementara kekeliruan kesaksian dapat terjadi tanpa disadari oleh saksi karena proses kognitif yang terbatas.

Untuk memahami bagaimana posisi visum dalam penilaian hakim, diperlukan alur ilmiah penilaian alat bukti. Berikut alur akademik terstruktur mengenai hubungan antara saksi dan visum dalam pembentukan keyakinan hakim:

Gambar 2.

Flow Chart Hubungan Antara Keterangan Saksi Dan Visum et Repertum dalam Pembentukan Keyakinan Hakim



Flow chart ini menunjukkan bahwa visum bukan sekadar bukti administratif tetapi merupakan pilar utama pembuktian ilmiah. Apabila saksi menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan visum, maka dalam pendekatan epistemik yang sehat, kesaksian tersebut harus diragukan. Prinsip ini menegaskan perlunya membangun paradigma pembuktian yang ilmiah dan rasional, bukan bergantung pada persepsi atau keinginan subjektif pihak tertentu.

Dalam praktik, beberapa aparat penegak hukum masih memiliki kecenderungan untuk menomorsatukan kesaksian, karena dianggap sebagai bukti “hidup”. Namun paradigma tersebut tidak lagi relevan dalam hukum modern. Bukti ilmiah memiliki kemampuan untuk mengoreksi, memverifikasi, dan memperjelas kesaksian. Oleh karena itu, dalam tradisi hukum kontemporer, banyak negara telah meningkatkan penggunaan bukti ilmiah dalam pembuktian pidana. Indonesia sesungguhnya telah memiliki dasar normatif yang kuat melalui Pasal 133 KUHAP, namun implementasinya perlu terus diperkuat melalui pendidikan hukum, internalisasi yurisprudensi, dan penegasan landasan filosofisnya.

Visum et repertum tidak semata-mata berfungsi sebagai alat bukti, tetapi merupakan perangkat epistemologis yang mengarahkan peradilan pada kebenaran materiil. Kesesuaian antara saksi dan visum adalah syarat penalaran hukum yang sehat, sedangkan ketidaksesuaian antara keduanya harus dipahami sebagai tanda bahwa kesaksian tidak dapat diandalkan. Hakim sebagai subjek epistemik wajib menjadikan visum sebagai instrumen utama untuk memastikan bahwa putusan yang diambil tidak didasarkan pada persepsi keliru, tetapi pada fakta objektif dan analisis ilmiah.

B. Pengaruh Derajat Kredibilitas Pembuktian Keterangan Saksi Dan *Visum et Repertum* Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Dalam konteks sistem pembuktian pidana Indonesia, pertimbangan hakim tidak dapat dilepaskan dari kualitas epistemik alat bukti yang dihadirkan di hadapan persidangan. Hakim sebagai aktor epistemik memiliki kewajiban normatif untuk menimbang seluruh alat bukti secara cermat dengan mempertimbangkan perbedaan derajat kredibilitas di antara alat bukti tersebut. Secara teoretis, Pasal 183 KUHAP menghendaki tercapainya *conviction intellectuelle*, yakni keyakinan yang diperoleh melalui penalaran logis atas sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Namun, ketentuan normatif tersebut tidak memberi petunjuk mengenai bagaimana hakim harus menilai kualitas epistemik setiap alat bukti. Di sinilah problem muncul: apakah kesaksian dan visum et repertum harus dinilai setara, ataukah terdapat perbedaan hierarki nilai probatif yang memengaruhi bobot pertimbangan hakim?

Jika dianalisis secara epistemologis, posisi kedua alat bukti tersebut tidak dapat disamakan. Sebagaimana telah diuraikan dalam Sub-Bab A, kesaksian merupakan bentuk pengetahuan perceptual (*perceptual knowledge*) yang rentan terhadap distorsi, bias memori, tekanan psikologis, dan pengaruh sosial. Ketergantungan pada ingatan manusia menjadikan kesaksian sebagai alat bukti yang bersifat *fallible*, sebagaimana dipaparkan oleh para ahli epistemologi hukum seperti Edmond dan Cole yang menjelaskan bahwa kesaksian sering kali mengandung

“error-permitting structure.”⁹⁰ Sebaliknya, visum et repertum dibangun melalui metode ilmiah yang lebih dekat kepada *demonstrative knowledge*, yaitu bentuk pengetahuan yang diperoleh melalui observasi langsung, pengukuran objektif, dan analisis profesional yang dapat diuji secara independen oleh ahli lain.⁹¹

Perbedaan sifat epistemik ini seharusnya berimplikasi langsung terhadap pertimbangan hakim. Hakim tidak hanya dituntut untuk menilai sah atau tidaknya alat bukti, tetapi juga menilai seberapa kredibel, reliabel, dan koheren suatu alat bukti dibandingkan alat bukti lainnya. Teori koherensi dalam epistemologi, yang dikembangkan oleh C.I. Lewis dan dikembangkan lebih jauh oleh Laurence BonJour, menekankan bahwa suatu keyakinan yuridis harus dibentuk melalui harmoni internal antara seluruh fakta.⁹² Dalam kerangka pembuktian pidana, harmoni tersebut membutuhkan kecocokan antara kesaksian, visum, barang bukti, dan fakta tempat kejadian perkara. Ketika kesaksian tidak koheren dengan visum, maka secara epistemik hakim tidak boleh membentuk keyakinan berdasarkan kesaksian tersebut.

Kewajiban penilaian diferensial ini juga tercermin dalam teori *weight of evidence*, sebagaimana dijelaskan oleh Bentham dan Wigmore, yang menegaskan pentingnya menilai bobot pembuktian berdasarkan tingkat reliabilitas sumber informasi.⁹³ Hakim tidak hanya menghitung jumlah alat bukti, tetapi harus menilai kualitas masing-masing alat bukti tersebut. Ketika visum sebagai alat bukti ilmiah

⁹⁰ Gary Edmond & Simon Cole, “Science, Identity, and Testimony: Reliability in Legal Fact-Finding,” *Law and Society Review*, Vol. 42 No. 3, 2009, hlm. 357.

⁹¹ Ian Freckleton & Hugh Selby, *Expert Evidence*, Sydney: Lawbook Co., 2005, hlm. 112.

⁹² Laurence BonJour, *The Structure of Empirical Knowledge*, Cambridge: Harvard University Press, 1985, hlm. 98.

⁹³ Bentham, *Op.Cit*, hlm. 44.

menunjukkan fakta objektif mengenai jenis luka, mekanisme kekerasan, atau penyebab kematian, sementara kesaksian memberikan gambaran yang berbeda, maka hakim wajib menempatkan visum sebagai dasar pertimbangan utama karena sifat objektifnya.

Namun dalam praktik yudisial di Indonesia, keselarasan antara teori dan praktik tidak selalu terjadi. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan penggunaan pendekatan yang tidak sensitif terhadap perbedaan derajat kredibilitas alat bukti. Misalnya dalam Putusan Pengadilan Negeri yang kemudian dibatalkan MA dalam Putusan No. 618 K/Pid/2014, hakim tingkat pertama lebih mempercayai kesaksian tunggal saksi yang inkonsisten, sementara visum menunjukkan jenis luka yang tidak mungkin terjadi sebagaimana dideskripsikan saksi. Mahkamah Agung menegaskan bahwa penalaran tersebut keliru karena mengabaikan bukti ilmiah yang seharusnya memiliki nilai probatif lebih tinggi. Kritik MA dalam putusan tersebut menegaskan atas *reason-responsive decision*, yakni bahwa putusan hakim harus didasarkan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan epistemik.

Hal serupa tampak dalam Putusan No. 324 K/Pid/2015 di mana MA kembali menyatakan bahwa hakim wajib menguji korespondensi antara kesaksian dan visum, bukan hanya melihat banyaknya kesaksian. Dalam perkara tersebut, visum menunjukkan luka tajam, sedangkan saksi menyatakan korban dipukul dengan tangan kosong. Ketidaksesuaian ini seharusnya membuat kesaksian tidak layak dijadikan dasar penilaian. Namun hakim tingkat pertama justru menganggap kesaksian lebih meyakinkan hanya karena dianggap “natural” dan “lugas”. MA

membatalkan putusan tersebut dengan menegaskan bahwa naturalitas narasi tidak dapat mengalahkan metodologi ilmiah. Putusan ini menjadi preseden penting dalam menegaskan bahwa pembuktian pidana harus berorientasi pada kebenaran materiil, bukan sekadar pada kelancaran narasi saksi.

Lebih jauh, Putusan MA No. 1783 K/Pid/2006 juga menegaskan prinsip bahwa hakim tidak boleh mengabaikan visum tanpa alasan ilmiah yang kuat. Dalam perkara tersebut, hakim tingkat pertama mengesampingkan visum dengan alasan “kurang meyakinkan” tanpa memberikan argumentasi metodologis. MA menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan *error in judicando*, karena mengabaikan prinsip pemeriksaan ilmiah yang seharusnya menjadi parameter utama dalam menilai terjadinya kekerasan. Putusan ini menjadi penegasan bahwa kesaksian hanya dapat mengalahkan visum apabila terdapat justifikasi metodologis, bukan sekadar preferensi subjektif hakim.

Dari perspektif filsafat hukum, ketiga putusan MA tersebut menunjukkan pergeseran paradigma menuju pendekatan *epistemic-responsible adjudication*. Pendekatan ini menuntut hakim untuk mempertanggungjawabkan cara memperoleh keyakinan, bukan sekadar menyatakan keyakinan. Friedrich, Goldstick, dan Haack menegaskan bahwa hakim wajib menimbang alat bukti melalui dua standar: *epistemic coherence* dan *probabilistic rationality*.⁹⁴ Jika kesaksian dan visum bertentangan, maka visum yang lebih memenuhi kedua standar tersebut harus menjadi acuan utama. Ketidakserasian antara kesaksian dan visum merupakan indikator epistemik bahwa salah satu sumber informasi tidak layak dipercaya.

⁹⁴ Susan Haack, *Evidence Matters*, Cambridge: Cambridge University Press, 2014, hlm. 221.

Karena visum didasarkan pada fakta objektif, maka kesaksian yang tidak sesuai dengannya harus dianggap tidak kredibel.

Secara yuridis, kewajiban tersebut sebenarnya sudah ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP: “*Keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah.*” Ketentuan ini harus dimaknai bahwa kesaksian, sebagai alat bukti dengan reliabilitas rendah, wajib diverifikasi melalui alat bukti yang lebih objektif, yaitu visum. Dengan demikian, visum bukan hanya alat bukti tambahan tetapi merupakan alat bukti verifikatif. Tanpa visum, pembuktian terhadap tindak pidana yang menyangkut kondisi tubuh manusia berpotensi tidak memenuhi standar epistemik minimal untuk menyatakan kesalahan terdakwa.

Pengaruh visum terhadap putusan hakim juga dapat dilihat melalui pendekatan alur analisis keputusan yudisial. Secara konseptual, hakim membentuk putusan melalui tiga tahap: (1) identifikasi fakta; (2) konstruksi peristiwa; (3) penerapan norma. Fakta objektif yang bersumber dari visum memiliki posisi krusial dalam tahap pertama. Apabila fakta yang diperoleh bersifat tidak lengkap atau salah, maka konstruksi peristiwa juga akan salah dan penerapan norma menghasilkan putusan yang keliru. Dengan demikian, reliabilitas visum berpengaruh langsung pada akurasi konstruksi peristiwa dan pada akhirnya pada kualitas putusan hakim. Dalam logika hukum, kesalahan pada premis mayor dapat dikoreksi, tetapi kesalahan pada premis minor yakni fakta sering kali meruntuhkan keseluruhan bangunan argumentasi hukum.⁹⁵

⁹⁵ Robert Alexy, *A Theory of Legal Argumentation*, Oxford: Clarendon Press, 1989, hlm. 75.

Keseluruhan uraian tersebut menunjukkan bahwa derajat kredibilitas alat bukti berpengaruh langsung dan substantif terhadap pertimbangan hakim. Hubungan antara visum dan kesaksian bukanlah hubungan setara, tetapi hubungan verifikatif di mana visum berfungsi sebagai alat ukur objektif terhadap kebenaran kesaksian. Hakim yang mengabaikan hubungan ini sesungguhnya melanggar prinsip kehatihan yudisial dan berpotensi menimbulkan salah peradilan. Oleh karena itu, paradigma pembuktian pidana Indonesia perlu terus diperkuat melalui doktrin yurisprudensi dan pendidikan hakim, agar hakim tidak hanya memutus berdasarkan legalitas formal, tetapi juga berdasarkan standar epistemik yang tinggi.

Dengan demikian, pengaruh derajat kredibilitas kesaksian dan visum et repertum terhadap pertimbangan hakim bukan sekadar bersifat formalistik, tetapi menyangkut fondasi epistemologis dari kewenangan mengadili. Hakim harus memastikan bahwa keyakinannya tidak hanya sah secara hukum tetapi juga benar secara epistemik, sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan kebenaran materiil dan keadilan substantif.

C. Kedudukan Alat Bukti Keterangan Saksi Dan *Visum et repertum* System

Peradilan Tindak Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif *Qawa'id Fiqhiyyah*

Pembuktian dalam perkara pidana tidak hanya menuntut kehadiran alat bukti yang sah menurut hukum positif, tetapi juga memerlukan standar epistemologis yang menjamin terwujudnya kebenaran materiil. Dalam perspektif hukum Islam, standar epistemologis tersebut telah terumuskan secara sistematis dalam *Qawā'id Fiqhiyyah*, yaitu kumpulan kaidah hukum universal yang berfungsi sebagai dasar

metodologi penetapan hukum dalam berbagai persoalan fikih, termasuk ranah pidana (fiqh al-jināyāt).⁹⁶

Kaidah-kaidah ini bukan hanya prinsip moral atau etis, tetapi merupakan legal maxims yang memiliki fungsi operasional untuk menguji validitas bukti, konsistensi fakta, beban pembuktian, serta tingkat keyakinan yang diperlukan dalam menjatuhkan hukuman.⁹⁷ Dengan demikian, Qawā'id Fiqhiyyah menyediakan kerangka normatif yang sangat relevan untuk digunakan ketika membandingkan alat bukti yang bersifat subjektif seperti kesaksian dengan alat bukti ilmiah seperti visum et repertum. Penerapan Qawā'id Fiqhiyyah dalam menjadi penting karena beberapa alasan:

1. Fiqh jinayah sejak awal telah menekankan objektivitas pembuktian, bahkan jauh sebelum berkembangnya metode forensik modern.
2. Kaidah-kaidah fikih dapat mengatasi kekosongan hierarki pembuktian dalam KUHAP yang tidak menetapkan bobot relatif antara keterangan saksi dan visum.
3. Nilai-nilai fikih sangat konsisten dengan prinsip kebenaran materiil, yang menjadi tujuan utama peradilan pidana Indonesia.

Dalam hukum pidana Islam, keabsahan pembuktian bertumpu pada empat sumber utama: Al-Qur'an, Sunnah, Ijmā', dan Qiyās. Ketika keempat sumber ini diterapkan, lahirlah konsep *bayyinah*, yakni segala bentuk alat bukti yang dapat mengungkapkan fakta secara meyakinkan.⁹⁸ Ulama klasik menerima berbagai

⁹⁶ Hamid, *Op.Cit*, hlm. 104

⁹⁷ Djazuli, *Op.Cit*, hlm. 49

⁹⁸ Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm. 285-286

bentuk bukti termasuk bukti medis, misalnya dalam perkara qishāṣ ketika dokter memberi keterangan mengenai sebab kematian.

Dengan demikian, visum et repertum memiliki legitimasi epistemologis yang kuat dalam perspektif fikih karena termasuk bukti berbasis keahlian (*khibrāh*) yang memiliki nilai objektif. Qawā‘id Fiqhiyyah memiliki fungsi meta-normatif yang membantu menetapkan standar keyakinan hukum, menentukan beban pembuktian, serta menghindari putusan yang berbasis spekulasi. Prinsip-prinsip Qawā‘id Fiqhiyyah sejalan dengan tujuan hukum modern yaitu mencapai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan substantif.

Dalam konteks pembuktian pidana, kaidah-kaidah tersebut menjadi penting karena memberikan panduan ketika hakim menghadapi pertentangan antara keterangan saksi yang bersifat subjektif dan visum et repertum yang bersifat ilmiah. Demikian terdapat 4 kaidah utama pembuktian:

1. Kaidah Al-Bayyinah ‘Ala Al-Mudda‘ī

Kaidah ini menegaskan bahwa pihak yang mengklaim sebuah peristiwa atau tuduhan wajib menghadirkan bukti yang cukup. Dalam konteks ini, kesaksian yang berubah-ubah atau tidak konsisten tidak dapat memenuhi standar *bayyinah*, sementara visum et repertum yang berbasis metode ilmiah lebih mudah memenuhi unsur tersebut.

2. Kaidah Al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syakk

Kaidah ini menyatakan bahwa keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan.⁹⁹ Dengan demikian, bukti yang bersifat *yaqīnī* seperti temuan medis

⁹⁹ Ali, *Op.Cit*, hlm. 124

forensik tidak boleh digugurkan oleh kesaksian yang bersifat *syakk* atau meragukan. Kaidah ini merupakan argumen normatif terkuat untuk mendahulukan visum et repertum ketika kesaksian saksi tidak konsisten.

3. Kaidah Al-Umūr bi Maqāṣidihā

Kaidah ini menegaskan bahwa penetapan hukum harus mempertimbangkan tujuan perbuatan dan tujuan hukum itu sendiri. Dalam pembuktian pidana, tujuan hukum adalah menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari kezhaliman. Karena itu, bukti yang paling mendukung tercapainya keadilan harus diprioritaskan, termasuk visum et repertum.

4. Kaidah Al-‘Ādah Muhakkamah

Kaidah ini berarti bahwa kebiasaan dan fakta empiris yang diakui secara luas memiliki legitimasi hukum. Dalam konteks modern, metode kedokteran forensik adalah ‘*adah* ilmiah yang diakui, sehingga temuan medis dalam visum et repertum memiliki kedudukan sah sebagai dasar penetapan hukum.

Maka secara ringkas relevansi kaidah-kaidah tersebut dengan alat bukti keterangan saksi dan visum et repertum dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2

Tabel Ringkasan Kaidah dan Relevansinya Terhadap Alat Bukti Saksi dan Visum et Repertum

No	Kaidah	Makna Pokok	Implikasi Pidana	Relevansi pada Saksi	Relevansi pada Visum
1.	Al-bayyinah ‘ala al-mudda‘ī	Beban pembuktian	Bukti objektif lebih kuat	Tidak stabil	Memenuhi unsur bayyinah
2.	Al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk	Yakin > ragu	Bukti stabil harus didahulukan	Mudah masuk syakk	Stabil dan ilmiah
3.	Al-umūr bi maqāṣidihā	Tujuan hukum	Pilih bukti yang capai keadilan	Tidak selalu efektif	Melindungi jiwa
4.	Al-‘ādah muhakkamah	Fakta ilmiah diakui	Bukti ilmiah sah	Tidak ilmiah	Ilmiah dan teruji

Sumber: Hasil Analisis Peneliti

Setelah menguraikan kaidah-kaidah tersebut, penting untuk menelusuri bagaimana penerapannya secara konkret dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Keterangan saksi sebagai alat bukti utama dalam KUHAP sering kali ditempatkan dalam posisi dominan, padahal dari sudut pandang Qawā‘id Fiqhiyyah, kesaksian memiliki sejumlah keterbatasan epistemologis yang dapat mengurangi kekuatan pembuktianya. Dalam banyak kasus pidana, terutama perkara kekerasan, pembunuhan, atau tindak pidana seksual, perubahan pernyataan saksi dari pemeriksaan penyidik hingga persidangan sangat mungkin terjadi. Faktor tekanan, ancaman, ketakutan, gangguan psikologis, atau ketidakmampuan mengingat dengan tepat dapat menjadikan kesaksian sebagai bukti yang bercampur antara fakta dan persepsi.

Kaidah *al-yaqīn lā yazu'lū bi al-syakk* memberi panduan tegas bahwa ketika terjadi pertentangan antara bukti yang bersifat pasti dengan bukti yang bersifat meragukan, maka bukti yang bersifat pasti harus didahulukan. Dalam konteks ini, visum et repertum sebagai produk ilmiah memiliki status *yaqīn*, sedangkan kesaksian manusia terutama ketika tidak konsisten masuk dalam kategori *syakk*. Oleh karena itu, secara normatif, visum et repertum seharusnya memperoleh kedudukan lebih tinggi dalam meneguhkan kebenaran suatu perkara.

Contoh penerapan kaidah ini terlihat dalam sejumlah putusan pengadilan di Indonesia. Dalam beberapa perkara pembunuhan, majelis hakim mendasarkan keyakinannya terutama pada visum et repertum untuk menentukan penyebab kematian dan alat yang digunakan, meskipun terdapat kesaksian saksi yang berubah atau saling bertentangan. Penekanan pada bukti ilmiah mencerminkan penerapan prinsip *al-yaqīn*, di mana bukti yang dapat diuji secara objektif lebih diutamakan dibanding kesaksian yang bergantung pada persepsi subjektif.

Kaidah *al-bayyinah 'ala al-mudda'i* juga menuntut bahwa pihak yang mengajukan dakwaan wajib membawa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perspektif ini, penuntut umum juga memiliki kewajiban menghadirkan hasil visum sebagai bagian dari upaya pembuktian. Dalam praktiknya, Jaksa Agung melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menekankan pentingnya bukti yang objektif dan tidak hanya bergantung pada saksi. Hal ini sejalan dengan semangat kaidah fikih tersebut.

Selain itu, kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* memberikan dimensi filosofis dalam menilai alat bukti. Tujuan pembuktian dalam hukum pidana adalah menegakkan keadilan substantif, mencegah kezaliman, dan melindungi hak-hak korban serta terdakwa. Bila saksi berpotensi menimbulkan ketidakpastian, sementara visum memberikan gambaran ilmiah yang lebih akurat, maka secara maqāṣid, bukti yang lebih mendekati keadilan harus didahulukan. Inilah mengapa dalam hukum Islam, untuk kasus-kasus hudūd yang memerlukan pembuktian ketat, standar bukti selalu diarahkan pada bukti yang tidak menyisakan keraguan.

Kaidah *al-‘ādah muhakkamah* memberikan legitimasi bagi penggunaan teknologi medis modern sebagai instrumen pembuktian. Fakta bahwa praktik kedokteran forensik telah menjadi metode standar dan diterima secara universal menjadikan visum et repertum sebagai alat bukti yang memiliki koherensi dengan tradisi hukum Islam, yang sejak awal tidak menolak bukti berbasis keahlian. Praktik ini juga memperkuat rasionalisasi bahwa visum tidak hanya sah menurut hukum positif, tetapi juga sejalan dengan kaidah fikih.

Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti utama, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 185 KUHAP. Akan tetapi, penilaian terhadap kesaksian sangat tergantung pada kredibilitas saksi, konsistensi pernyataan, kesesuaian dengan alat bukti lain, dan keterkaitan langsung dengan peristiwa pidana. Kesaksian yang berubah-ubah atau diperoleh di bawah tekanan tidak dapat dijadikan dasar untuk memperoleh keyakinan hakim yang cukup. Jika dibandingkan dengan visum et repertum, yang merupakan laporan ilmiah dari tenaga ahli, maka visum memiliki objektivitas yang jauh lebih tinggi.

Dalam banyak penelitian empiris, termasuk penelitian oleh Puslitbang Hukum dan HAM tahun 2021, ditemukan bahwa 70% putusan pidana yang “dikoreksi” atau dibatalkan di tingkat banding atau kasasi disebabkan oleh lemahnya penilaian terhadap kesaksian saksi.¹⁰⁰ Hal ini menunjukkan bahwa kesaksian manusia merupakan alat bukti yang paling rentan. Keterangan ahli dan visum justru menjadi alat bukti penyeimbang yang memberikan fondasi objektif untuk menilai kebenaran materi.

Fenomena lemahnya kesaksian sebagai alat bukti tidak hanya terjadi dalam konteks peradilan di Indonesia, tetapi juga diakui secara luas dalam psikologi forensik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ingatan manusia sangat rentan mengalami distorsi, terutama jika peristiwa yang dilihat merupakan kejadian traumatis, berlangsung cepat, atau terjadi dalam kondisi penerangan yang tidak memadai. Elizabeth Loftus, seorang pakar psikologi kognitif, menunjukkan bahwa memori saksi dapat berubah secara signifikan hanya karena sugesti kecil dalam proses wawancara.¹⁰¹ Dalam konteks pembuktian pidana, kerentanan semacam ini menunjukkan bahwa kesaksian saksi tidak boleh diletakkan sebagai bukti tunggal yang menentukan, terutama ketika berhadapan dengan bukti ilmiah.

Hal ini terlihat nyata dalam perkara-perkara kekerasan fisik. Dalam beberapa kasus, saksi mengaku melihat terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan, tetapi visum et repertum menunjukkan bahwa luka pada korban tidak sesuai dengan bentuk kekerasan yang digambarkan saksi. Ketidaksesuaian ini memperlihatkan

¹⁰⁰ Puslitbang Hukum dan HAM, *Laporan Penelitian Evaluasi Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Kemenkumham RI, 2021, hlm. 55.

¹⁰¹ Loftus, *Op.Cit*, hlm. 48

bahwa saksi dapat saja salah menafsirkan atau salah mengingat apa yang dilihatnya. Karena itu, berdasarkan kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk*, informasi yang meragukan tidak dapat mengalahkan informasi yang memiliki tingkat kepastian lebih tinggi. Kaidah ini memberikan landasan logis bagi hakim untuk mendahuluikan visum sebagai instrumen pembuktian utama dalam perkara penganiayaan, pembunuhan, dan kejahanan lain yang melibatkan cedera fisik.

Dalam konteks pembuktian modern, visum et repertum dipandang sebagai bukti yang mampu mengatasi keterbatasan persepsi manusia. Ia memberikan gambaran objektif mengenai jenis luka, lokasi luka, kekuatan benturan, waktu terjadinya luka, serta kemungkinan alat yang digunakan. Bahkan dalam perkembangan ilmu forensik saat ini, analisis tambahan seperti toksikologi, histopatologi, hingga digital forensics dapat dilakukan untuk memperluas cakupan visum. Dengan demikian, visum et repertum bukan hanya laporan medis, tetapi juga sebuah *rekonstruksi ilmiah* yang memiliki nilai epistemik tinggi dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian saksi.

Sementara itu, kaidah *al-‘ādah muhakkamah* memberikan penguatan bahwa bukti ilmiah yang telah diterima secara universal memiliki legitimasi hukum. Dalam tradisi hukum Islam klasik, para ahli sering dimintai pendapat ketika terjadi keraguan dalam perkara-perkara tertentu, seperti luka, cacat tubuh, atau penyebab kematian. Bahkan dalam kitab *al-Furūq*, al-Qarāfī menjelaskan bahwa praktik yang dilakukan berulang dan diterima masyarakat dapat dijadikan dasar hukum yang kuat. Dengan demikian, metode kedokteran forensik modern sebagai bagian dari praktik ilmiah kontemporer sepenuhnya memiliki koherensi dengan kaidah ini.

Selain itu, penting juga untuk memperhatikan kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* yang menegaskan bahwa seluruh ketentuan hukum harus diarahkan untuk mencapai tujuan keadilan. Dalam hal ini, penerapan alat bukti yang paling mampu mengungkap kebenaran substantif menjadi keharusan etis dan normatif. Visum et repertum sebagai alat bukti ilmiah yang dapat diuji ulang, diverifikasi, dan dijelaskan secara rasional merupakan instrumen yang paling dekat dengan tujuan keadilan, karena dapat menjelaskan keadaan objektif tanpa dipengaruhi bias subjektif. Sebaliknya, kesaksian saksi sering kali memuat unsur persepsi pribadi yang sulit diverifikasi dan tidak jarang menimbulkan kontroversi dalam persidangan.

Selanjutnya, pembahasan mengenai hubungan antara keterangan saksi dan visum et repertum perlu dilihat dalam kerangka beban pembuktian. Kaidah *al-bayyinah ‘ala al-mudda ‘ī* menegaskan bahwa beban pembuktian berada pada pihak yang mendalilkan. Artinya, penuntut umum berkewajiban menghadirkan bukti yang tidak menyisakan keraguan. Jika penuntut umum hanya mengandalkan keterangan saksi yang tidak stabil, maka pembuktian tersebut tidak memenuhi kriteria bayyinah. Sebaliknya, apabila didukung dengan visum et repertum yang memberikan gambaran ilmiah, maka pembuktian tersebut dapat dikategorikan lebih kuat.

Hubungan ini menemukan relevansinya dalam praktik peradilan Indonesia. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 914 K/Pid/2015, hakim kasasi menegaskan bahwa kesaksian saksi yang tidak selaras dengan visum et repertum harus dieliminasi dari pertimbangan, karena laporan visum memberikan bukti

ilmiah yang tidak dapat dipungkiri. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan secara faktual telah menjadikan visum sebagai instrumen evaluasi terhadap kesaksian saksi.

Hal ini diperkuat oleh teori hukum pembuktian modern yang menempatkan bukti ilmiah sebagai bukti paling andal. Menurut Bentham, salah satu tokoh utama teori pembuktian, bukti terbaik adalah bukti yang memberikan informasi paling dekat dengan fakta tanpa distorsi persepsi manusia.¹⁰² Dalam konteks ini, visum et repertum berada pada posisi utama, karena kemampuan ilmiahnya lebih dekat kepada kejadian objektif.

Visum et repertum juga memiliki posisi penting dalam menjamin perlindungan hak terdakwa. KUHAP menegaskan bahwa seorang terdakwa tidak dapat dihukum tanpa bukti yang kuat dan meyakinkan. Dengan adanya visum et repertum, terdakwa dapat terlindung dari pemidanaan berdasarkan kesaksian yang tidak akurat atau terdistorsi. Prinsip ini sejalan dengan kaidah *dar'u al-hudūd bi al-syubuhāt* (hukuman harus dihindari ketika ada keraguan), yang mengharuskan hakim untuk menghindari vonis jika bukti yang diajukan tidak mencapai tingkat kepastian.

Dari sudut maqāṣid al-syarī‘ah, penempatan visum pada posisi lebih tinggi dibanding kesaksian saksi memiliki alasan kuat. Tujuan syariat adalah menjaga jiwa (*hifż al-nafs*), menjaga akal (*hifż al-‘aql*), dan menjaga keadilan (*iqāmat al-‘adl*). Ketika bukti ilmiah memberikan gambaran yang lebih akurat tentang peristiwa pidana, maka secara maqāṣid hal tersebut sejalan dengan kewajiban hakim untuk

¹⁰² Bentham, *Op.Cit*, hlm. 78

menjaga keadilan. Menolak visum dan memilih kesaksian yang rapuh justru bertentangan dengan maqāṣid tersebut, karena dapat mengakibatkan pemidanaan yang salah atau pembebasan terhadap pelaku yang sebenarnya bersalah.

Dengan demikian, integrasi Qawā'id Fiqhiyyah dan pembuktian modern menunjukkan kesimpulan konsisten bahwa visum et repertum memiliki posisi epistemologis yang lebih kuat dibandingkan kesaksian saksi. Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, bukti ilmiah telah diakui sebagai instrumen utama untuk mencapai kebenaran materiil. Bahkan dalam perkembangan yurisprudensi, visum sering menjadi dasar utama majelis hakim dalam memutus perkara, terutama ketika kesaksian saksi tidak didukung oleh data ilmiah yang objektif.

Dalam konteks penegakan hukum pidana modern, peran visum et repertum tidak lagi terbatas sebagai alat bukti tambahan, tetapi sudah berkembang menjadi perangkat fundamental dalam membangun konstruksi hukum suatu peristiwa pidana. Perkembangan ilmu kedokteran forensik telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan akurasi pembuktian. Para ahli forensik mampu mengidentifikasi pola trauma, menentukan waktu kematian (*post-mortem interval*), menganalisis residu senjata api, hingga menilai kemungkinan rekonstruksi kejadian berdasarkan karakter luka.¹⁰³ Seluruh informasi ini membawa hakim pada pemahaman faktual yang jauh lebih mendekati realitas objektif dibanding sekadar mengandalkan testimoni saksi yang memiliki keterbatasan.

¹⁰³ Knight, *Op.Cit*, hlm. 125

Dalam ranah Qawā‘id Fiqhiyyah, penguatan peran visum ini menemukan relevansinya dalam kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk*. Kaidah tersebut menekankan bahwa sesuatu yang telah diyakini tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Ilmu kedokteran forensik memberikan *certainty* melalui metode ilmiah yang terukur, dapat diuji ulang, dan dapat dijelaskan secara objektif. Setiap prosedur dalam visum memiliki standar yang telah diakui secara internasional oleh lembaga seperti *World Health Organization* dan *International Association of Forensic Sciences*, menjadikan hasil pemeriksaan seorang dokter ahli memiliki derajat akurasi tinggi.¹⁰⁴

Bandingkan hal tersebut dengan kesaksian saksi yang sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis, emosional, dan sosial. Saksi dapat mengalami bias persepsi, tekanan dari pihak luar, atau sekadar kekeliruan dalam mengingat detail peristiwa. Dalam fikih, ulama klasik telah lama membahas masalah kesaksian palsu (*shahādah az-zūr*) dan kesaksian lemah (*shahādah ghayr mutqinah*), serta memberikan beban moral berat bagi saksi yang tidak memenuhi standar integritas. Namun, fikih juga mengakui bahwa kesaksian bukan instrumen absolut yang berdiri tanpa koreksi. Oleh sebab itu, bukti-bukti berbasis keahlian memiliki fungsi korektif terhadap kesaksian manusia.

Lebih jauh, dalam konsep *bayyinah*, seluruh bukti yang membawa seseorang pada pengetahuan yang benar dianggap sah selama dapat menyingkap kebenaran materiil. Ibn al-Qayyim menjelaskan bahwa *bayyinah* dalam Islam bukan terbatas

¹⁰⁴ WHO, *Guidelines for Medico-Legal Care for Victims of Sexual Violence*, Geneva: World Health Organization, 2004, hlm. 72-75.

pada dua saksi laki-laki, tetapi segala jenis bukti yang mengantarkan pada keyakinan hakim, termasuk bukti forensik, jejak, dan alat-alat teknis lainnya.¹⁰⁵ Dengan demikian, visum et repertum bukan hanya sah secara syar‘i, tetapi justru merupakan penerapan ideal dari konsep bayyinah menurut Ibn al-Qayyim.

Dalam konteks peradilan pidana Indonesia, hal ini sangat relevan. Sebab, sistem pembuktian menurut KUHAP menganut prinsip *negatief wettelijk stelsel*, yaitu perpaduan antara pembuktian berdasarkan undang-undang dengan keyakinan hakim. Artinya, sekalipun suatu alat bukti sah menurut undang-undang, hakim tetap tidak dapat menjatuhkan pidana apabila tidak mencapai keyakinan penuh. Di sinilah peran visum et repertum menjadi penting, karena ia membantu hakim membangun keyakinan berdasarkan bukti ilmiah yang tidak dipengaruhi persepsi subjektif.

Seringkali, dalam perkara penganiayaan atau pembunuhan, saksi mengaku melihat suatu peristiwa, namun visum justru menunjukkan fakta berbeda. Misalnya, saksi mengaku melihat pelaku menusuk korban di bagian dada, tetapi hasil visum menunjukkan luka tusuk justru berada di punggung. Dalam kondisi ini, hakim wajib lebih mempercayai visum karena ia menggambarkan realitas objektif tubuh korban, bukan persepsi sesaat saksi. Hal ini sepenuhnya sesuai dengan kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk*, di mana bukti ilmiah (*yaqin*) mengalahkan kesaksian subjektif (*syakk*).

Selain itu, dalam perkara kekerasan seksual, saksi seringkali tidak ada atau tidak melihat langsung peristiwa. Dalam kasus-kasus seperti ini, visum et repertum

¹⁰⁵ Ibn al-Qayyim, *At-Turuq al-Hukmiyyah fi as-Siyasah asy-Syar‘iyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999, hlm. 15-16

memiliki peran dominan. Peraturan Mahkamah Agung tentang Perkara Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa keterangan ahli dan visum adalah instrumen penting untuk membuktikan adanya tindakan penetrasi, kekerasan fisik, atau trauma psikologis. Dalam perspektif fikih pun, bukti medis dapat menggantikan kesaksian yang tidak mungkin dihadirkan pada kasus *jarā'īm* yang terjadi di ruang privat.

Lebih jauh lagi, dalam hukum Islam dikenal konsep *qarā'in* (indikasi atau petunjuk kuat). Bukti medis dan forensik secara umum dikategorikan sebagai *qarā'in qath'iyyah*, yaitu indikasi kuat yang dapat menyingkap realitas. Para ulama, seperti al-Suyuthi dan Ibn 'Abidin, memberikan justifikasi kuat bahwa *qarā'in qath'iyyah* dapat dipakai untuk menyimpulkan kebenaran, terutama dalam perkara-perkara di mana saksi tidak dapat dihadirkan.¹⁰⁶ Hal ini semakin menguatkan posisi visum sebagai alat bukti yang legitim dalam perspektif syariat.

Dalam perbandingan dengan kesaksian saksi, visum et repertum juga memiliki keunggulan dalam hal konsistensi. Kesaksian saksi seringkali berubah dari tahap penyidikan hingga persidangan. Bahkan tidak jarang saksi mengalami tekanan dari pihak luar, sehingga kesaksianya menjadi tidak murni. Sebaliknya, visum bersifat tetap sesuai temuan objektif pada tubuh korban. Dokter forensik sebagai pihak yang berwenang secara profesional juga memikul tanggung jawab etik dan hukum, sehingga laporan medis tidak dibuat secara sembarangan, melainkan melalui prosedur ketat.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazha'ir*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003, hlm. 89.

¹⁰⁷ Knight, *Op.Cit*, hlm. 42

Dalam perspektif maqāṣid, penggunaan visum et repertum memiliki kedudukan penting dalam menjaga keadilan substantif. Maqāṣid al-syarī‘ah menuntut agar proses peradilan mampu menjaga lima tujuan dasar, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam perkara pidana, perlindungan jiwa dan harta menjadi prioritas. Bila bukti ilmiah yang kuat digunakan secara tepat, maka penegakan hukum akan mampu melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan dan sekaligus mencegah pemidanaan yang salah terhadap orang tak bersalah (*wrongful conviction*).

Di sisi lain, dalam sistem hukum positif Indonesia, Mahkamah Agung beberapa kali mengeluarkan putusan yang menegaskan bahwa ketika ada perbedaan signifikan antara kesaksian saksi dan visum et repertum, maka visum harus diutamakan. Dalam Putusan MA Nomor 1684 K/Pid/2016, hakim menyatakan bahwa saksi dapat salah melihat atau salah memahami kejadian, sedangkan visum berbicara berdasarkan luka fisik nyata sehingga harus dianggap lebih objektif.²¹ Yurisprudensi seperti ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia secara perlahan bergerak sejalan dengan logika Qawā‘id Fiqhiyyah yang menempatkan bukti ilmiah pada posisi dominan.

Selain menjadi alat pembuktian dalam perkara penganiayaan atau pembunuhan, visum juga memiliki peran penting dalam perkara tindak pidana ringan. Misalnya, dalam kasus penganiayaan ringan, hakim sering kali menghadapi dilema karena saksi memberikan keterangan yang berbeda-beda. Dalam kasus seperti ini, visum dapat menjadi satu-satunya bukti objektif yang memastikan adanya luka, tingkat keparahan, serta waktu terjadinya luka tersebut. Dengan

demikian, visum memegang peran sebagai poros pembuktian ketika bukti lain tidak dapat memberikan kepastian.

Akhirnya, hubungan antara kesaksian saksi dan visum perlu dipahami bukan dalam kerangka dikotomis, melainkan dalam kerangka hierarki epistemologis. Kesaksian saksi tetap merupakan alat bukti sah menurut KUHAP, tetapi posisinya harus ditempatkan secara proporsional. Ketika kesaksian konsisten dan sesuai dengan visum, maka keduanya saling memperkuat. Namun ketika keduanya bertentangan, visum et repertum berdasarkan Qawā‘id Fiqhiyyah dan teori pembuktian modern harus diprioritaskan karena memiliki tingkat akurasi lebih tinggi.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa posisi visum et repertum dalam pembuktian pidana bukan hanya sekadar pelengkap, tetapi merupakan elemen fundamental yang memberikan arah bagi pencarian kebenaran materiil. Kehadiran visum bukan sekadar memenuhi formalitas hukum, tetapi menjadi landasan bagi hakim untuk memastikan apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana, bagaimana peristiwa itu terjadi, serta siapa yang paling mungkin bertanggung jawab atasnya. Dalam sistem peradilan modern, penguatan visum et repertum memiliki dampak langsung terhadap kualitas putusan, termasuk mencegah terjadinya disparitas dan memperkuat legitimasi moral serta sosial dari putusan hakim.¹⁰⁸

Dalam konteks Qawā‘id Fiqhiyyah, posisi visum et repertum semakin kokoh setelah memperhatikan kaidah-kaidah tambahan yang relevan. Salah satunya adalah kaidah *idhā ijtama‘a al-halāl wa al-harām ghalaba al-harām* (jika berkumpul

¹⁰⁸ Larry Siegel, *Criminology: The Core 7th Ed.* Belmont: Wadsworth, 2018, hlm. 32

antara faktor yang meragukan dan faktor yang jelas, maka yang jelas harus didahulukan). Kaidah ini digunakan oleh sebagian fuqaha untuk menjelaskan bahwa dalam kasus perselisihan antara bukti yang kuat dan bukti yang lemah, maka bukti yang lebih kuat harus diutamakan.¹⁰⁹ Ketika diterapkan pada kesaksian saksi dan visum, maka visum sebagai bukti ilmiah yang kuat harus memperoleh prioritas.

Kaidah lain yang juga relevan adalah *al-darar yuzāl* (kemudaratan harus dihilangkan). Kaidah ini berfungsi sebagai dasar untuk menghilangkan potensi kerugian akibat pemidanaan yang salah atau pembebasan yang tidak seharusnya.¹¹⁰ Jika hakim mengandalkan kesaksian yang tidak stabil dan mengabaikan visum, maka risiko terjadinya kerugian baik bagi korban, terdakwa, maupun masyarakat akan meningkat drastis. Bukti ilmiah yang kuat mampu meminimalisasi risiko tersebut, sehingga penerapan visum sejalan dengan upaya menghilangkan kemudaratan dalam proses penegakan hukum.

Lebih dari itu, perkembangan teknologi kedokteran forensik telah membuka ruang baru bagi optimalisasi visum dalam pengungkapan kejahatan. Teknologi seperti analisis DNA, pemeriksaan serologis, rekonstruksi 3D luka, hingga penggunaan *geolocation forensics* memperluas definisi visum et repertum sebagai bukti ilmiah. Dalam perspektif Qawā'id Fiqhiyyah, perkembangan ini sepenuhnya dapat diterima, karena kaidah *al-'ādah muhakkamah* memungkinkan adaptasi terhadap perkembangan zaman dan metodologi baru selama hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

¹⁰⁹ Djazuli, *Op.Cit*, hlm. 57

¹¹⁰ Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm. 223-224

Pada ranah praktik peradilan, berbagai kasus menunjukkan bahwa visum telah menentukan arah putusan secara signifikan. Salah satu contohnya adalah perkara penganiayaan berat yang diputus dalam Putusan PN Medan Nomor 3141/Pid.B/2019/PN Mdn. Dalam perkara tersebut, saksi mata memberikan keterangan yang tidak konsisten mengenai alat yang digunakan pelaku. Namun, visum menunjukkan dengan jelas bahwa luka korban memiliki pola yang hanya mungkin disebabkan oleh benda tumpul tertentu, sehingga hakim mengesampingkan kesaksian saksi dan menggunakan visum sebagai bukti utama. Hal ini menjadi contoh konkret bagaimana visum berfungsi sebagai kompas objektif di tengah ketidakpastian bukti lainnya.

Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa sistem peradilan pidana Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan kualitas penyidik dan kesaksian yang rentan manipulasi. Dalam konteks ini, visum et repertum berperan sebagai mekanisme kontrol terhadap penyalahgunaan kesaksian. Banyak terdakwa berhasil dibebaskan karena visum menunjukkan bahwa luka atau kondisi fisik korban tidak sesuai dengan dakwaan atau keterangan saksi. Dengan demikian, visum berfungsi tidak hanya untuk meneguhkan dakwaan, tetapi juga melindungi terdakwa dari kriminalisasi.

Bila ditinjau dari segi filosofi hukum, keberadaan visum et repertum merupakan bentuk penerapan *epistemic justice* keadilan epistemic dalam sistem hukum. Keadilan epistemik menekankan perlunya penghargaan terhadap sumber pengetahuan yang valid dan bebas dari bias subjektif. Dalam perkara pidana, visum adalah mekanisme pemberi "suara" kepada tubuh korban, yaitu bukti yang tidak

dapat berbohong atau dipengaruhi tekanan. Kesaksian tubuh korban melalui visum ini merupakan bentuk pengetahuan yang memiliki kredibilitas tinggi dan tidak dapat digantikan oleh persepsi manusia.

Di sisi lain, integrasi antara visum et repertum dan kesaksian saksi tetap diperlukan dalam beberapa konteks. Keduanya dapat saling melengkapi apabila kesaksian saksi konsisten dengan temuan visum. Misalnya, dalam kasus kekerasan domestik, kesaksian korban mengenai pola kekerasan yang dialaminya dapat diperkuat dengan temuan visum mengenai luka-luka yang sesuai dan berulang. Dalam kasus seperti ini, penerapan kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* mendorong hakim untuk menggabungkan kedua bukti tersebut demi mencapai tujuan keadilan secara holistik.¹¹¹

Dalam penutup sub-bab ini, dapat ditegaskan bahwa Qawā'id Fiqhiyyah memberikan kerangka normatif yang sangat kokoh dalam mengevaluasi kekuatan pembuktian antara kesaksian saksi dan visum et repertum. Seluruh kaidah besar yang dikemukakan dalam *al-bayyinah 'ala al-mudda 'ī, al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk, al-umūr bi maqāṣidihā*, dan *al-'ādah muhakkamah* secara konsisten mengarah pada kesimpulan yang sama: visum et repertum berada pada posisi epistemologis yang lebih unggul dan lebih dapat diandalkan dalam mengungkap kebenaran materiil.

Hal ini sejalan dengan perkembangan yurisprudensi dan teori pembuktian modern yang menuntut hadirnya bukti objektif sebagai pilar utama dalam

¹¹¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah sebagai Filsafat Hukum Islam*, terj. Ali Abdillah, Bandung: Mizan, 2015, hlm. 128-130.

pemidanaan. Dengan demikian, integrasi antara hukum positif Indonesia dan Qawā'id Fiqhiyyah bukan hanya mungkin, tetapi justru memberikan landasan moral, normatif, dan ilmiah yang lebih kuat dalam menilai kedudukan visum et repertum dalam sistem peradilan pidana.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Derajat kredibilitas keterangan saksi dan visum et repertum menunjukkan bahwa keterangan saksi, meskipun sah sebagai alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP, memiliki kelemahan mendasar berupa subjektivitas, potensi bias memori, serta kerentanan rekayasa, sehingga seringkali tidak stabil dan sulit diverifikasi. Sebaliknya, visum et repertum memberikan bukti objektif berbasis ilmu kedokteran forensik yang dapat diuji ulang, memiliki standar ilmiah yang jelas, dan menunjukkan hubungan kausal antara tindakan dan akibat, sehingga tingkat keandalannya lebih tinggi. Oleh karena itu, secara epistemologis, visum et repertum berada pada tingkatan kredibilitas lebih kuat dibandingkan keterangan saksi.
2. Derajat kredibilitas alat bukti berpengaruh langsung terhadap pertimbangan hakim, di mana bukti yang objektif dan konsisten seperti visum lebih mampu membentuk keyakinan hakim sebagaimana dipersyaratkan Pasal 183 KUHAP. Ketika keterangan saksi saling bertentangan, tidak konsisten, atau tidak didukung fakta empiris, maka kekuatan pembuktianya melemah. Sebaliknya, visum et repertum memberi arah yang lebih pasti dalam memahami mekanisme kejadian, jenis luka, dan hubungan kausal, sehingga lebih menentukan dalam menilai terbukti unsur tindak pidana. Dengan

demikian, hakim pada praktiknya cenderung mengutamakan bukti ilmiah dibanding keterangan saksi yang bersifat subjektif.

3. Perspektif Qawā‘id Fiqhiyyah menempatkan visum et repertum sebagai alat bukti yang lebih kuat dibandingkan kesaksian saksi, karena sejalan dengan kaidah-kaidah pokok seperti *al-bayyinah ‘alā al-mudda‘ī*, *al-yaqīn lā yazulu bi al-syakk*, *al-‘ādah muhakkamah*, dan *al-darar yuzāl*, yang secara keseluruhan menegaskan bahwa bukti yang kuat, empiris, dan menghasilkan keyakinan tidak boleh dikalahkan oleh bukti yang lemah atau meragukan. Kaidah-kaidah ini mendukung prioritas bukti ilmiah dalam penegakan hukum pidana demi mencegah kesalahan yudisial dan mencapai kebenaran materiil. Dengan demikian, secara normatif, hukum Islam melalui Qawā‘id Fiqhiyyah memposisikan visum et repertum sebagai bukti yang lebih unggul daripada kesaksian.

B. Saran

1. Diperlukan peningkatan kualitas pemeriksaan saksi melalui pelatihan teknik wawancara, evaluasi psikologis, dan verifikasi silang agar keterangan saksi tidak lagi menjadi sumber inkonsistensi pembuktian. Aparat penegak hukum perlu menggunakan pendekatan ilmiah dalam memadukan kesaksian dengan bukti fisik untuk mengurangi ketergantungan pada testimoni subjektif. Selain itu, lembaga penegak hukum perlu memberikan edukasi bagi masyarakat agar memahami risiko distorsi kesaksian sehingga tidak menganggap keterangan saksi sebagai bukti absolut.

2. Hakim, jaksa, dan penyidik perlu mengedepankan analisis ilmiah dalam menilai bukti, dengan menempatkan visum et repertum sebagai acuan utama ketika terjadi pertentangan antara bukti objektif dan kesaksian saksi. Penegak hukum perlu diberikan pelatihan teknis mengenai interpretasi visum, standar pemeriksaan luka, dan pembacaan hasil forensik agar dapat menilai bukti medis secara tepat. Pembaruan KUHAP ke depan perlu mengatur bobot probatif antar alat bukti secara lebih eksplisit untuk menghindari penilaian yang terlalu subjektif.
3. Kajian Qawā'id Fiqhiyyah perlu diintegrasikan dalam pendidikan hukum, khususnya dalam konteks pembuktian pidana, agar hakim dan akademisi memahami bahwa prinsip-prinsip fikih mendukung penggunaan bukti ilmiah sebagai dasar keadilan. Penelitian lanjutan yang mengaitkan qawa'id fiqhiyyah dengan pembuktian ilmiah modern perlu dikembangkan, termasuk studi empiris mengenai penerapan kaidah *al-yaqīn* dalam perkara pidana. Selain itu, lembaga peradilan dapat mempertimbangkan penyusunan pedoman internal tentang penilaian bukti berdasarkan prinsip-prinsip fikih yang relevan untuk memperkuat paradigma kebenaran materiil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Aristotle, *Metaphysics*, Oxford: Clarendon Press, 1924
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*. Jakarta: BPHN, 1976.
- Abdul Hamid Hakim, *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2000.
- Amar Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 2*. Jakarta: Kencana Meida Group, 2011.
- Adami Chazawi, *Pembuktian dan Putusan Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Brand Blanshard, *The Nature of Thought*, Evanston: Allen & Unwin, 1962.
- Binsar Siregar, *Keterangan Hukum dan Keadilan*, Jakarta: Grafiti, 1985.
- Chairul Huda, *Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.
- Elizabeth Loftus, *Eyewitness Testimony*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996.
- Eddy OS Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian Pidana*. Jakarta: Erlangga, 2019.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Islam: Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hamzah Hasan, *Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Al-Qadzif Perspektif Hukum Pidana Islam*. Jurnal Al-Risalah, 2020.
- Ibn al-Qayyim, *At-Turuq al-Hukmiyyah fi as-Siyasah asy-Syar'iyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Ian Freckleton & Hugh Selby, *Expert Evidence*, Sydney: Lawbook Co., 2005.

International Institute for Crime & Forensic Science (IIRCRM), *Forensic Evidence Reliability Study*, 2020.

Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazha'ir*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Jeremy Bentham, *Rationale of Judicial Evidence*, London: Hunt & Clarke, 1827.

Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah sebagai Filsafat Hukum Islam*, terj. Ali Abdillah, Bandung: Mizan, 2015.

Jerome Frank, *Courts on Trial*, Princeton: Princeton University Press, 1949.

J.E. Sahetapy, *Kriminologi dan Kedokteran Forensik*, Surabaya: Airlangga Press, 2004.

John Locke, *An Essay Concerning Human Understanding*, London: Penguin Classics, 1997.

Karl. R. Popper, *The Logic of Scientific Discovery*, London: Routledge, 2002.

Larry Siegel, *Criminology: The Core* 7th Ed. Belmont: Wadsworth, 2018.

Laurence BonJour, *The Structure of Empirical Knowledge*, Cambridge: Harvard University Press, 1985.

Larry Laudan, *Truth, Error, and Criminal Justice*, Cambridge: Cambridge University Press, 2006

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Pustaka Utama, 1995.

Lon. L. Fuller, *The Morality of Law*, New Haven: Yale University Press, 1964.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Mirjan Damaška, *Evidence Law Adrift*, New Haven: Yale University Press, 1997.

Munir Fuady, *Teori Pembuktian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1993

National Institute of Justice, *Strengthening Forensic Science in the United States*, NIJ Report, 2018.

Pekka Sauko & Bernard Knight, *Forensic Medicine: Principles and Practice*, London: CRC Press, 2016.

Puslitbang Hukum dan HAM, *Laporan Penelitian Evaluasi Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Kemenkumham RI, 2021.

- R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Bandung: Taristo, 1983.
- R. Atang Ranoemihadrja, *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Taristo, 1997.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1983.
- Roeslah Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Robert Audi, *Epistemology: A Contemporary Introduction*, New York: Routledge, 2010.
- Robert Alexy, *A Theory of Legal Argumentation*, Oxford: Clarendon Press, 1989.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Susan Haack, *Evidence Matters*, Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- Vincent J.M. DiMaio & Dominick Dimaio, *Forensic Pathology 2nd*, Boca Raon: CRC Press, 2001.
- William Twining, *Theories of Evidence*, Oxford: Oxford University Press, 1990.
- William Twining, *Rethinking Evidence*, Cambridge University Press, 2006.
- Werner Spitz & Russel S. Fisher, *Medicolegal Investigation of Death 4th Ed*, Springfield: Thomas Publisher, 2006.
- WHO, *Guidelines for Medico-Legal Care for Victims of Sexual Violence*, Geneva: World Health Organization
- Zainuddin Ali, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

B. Jurnal

- Abdullah Sarwan, “*Bukti Forensik dalam Perspektif Fikih Kontemporer*”, *Jurnal Istimbath*, 19(2), 2020
- Aksin Wijaya, “*Penerapan Kaidah Al-Bayyinah ‘Ala Al-Mudda’i dalam Penyelesaian Perkara*”, *Al-Mazahib*, 4(1), 2016.

Asep Saepudin Jahar, “*Fungsi Kaidah Fikih dalam Pengembangan Hukum Islam*”, Al-Ahkam, 25(2), 2017.

Bintatar Artadewa Maratua Pardede, Anastasya Yuliarta Simamora, dan Hudi Yusuf, “*Kekuatan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana*”, JICN, 1(2), 2024.

Dian Khairul Umam, “*Kepastian Hukum dan Standar Yaqīn dalam Hukum Islam*”, Asy-Syir’ah, 52(1), 2018.

Eko Setiawan, “*Prinsip Menghilangkan Bahaya (Al-Dharar Yuzal) dalam Hukum Pidana Islam*”, Jurnal Ijtihad, 20(1).

Gary Edmond & Simon Cole, “Science, Identity, and Testimony: Reliability in Legal Fact-Finding,” *Law and Society Review*, Vol. 42 No. 3, 2009.

Hasan Basri, “*Kesaksian dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*”, Al-Daulah, 9(1), 2019.

Hakma Hamzah dan Zoli Utama, *Kredibilitas Periwayat Murji’ah Dalam Kitab Sahih Al-Bukhari Studi Jarh Wa Ta’dil Terhadap Ibrahim Bin Tahman, El-Mu’jam: Jurnal Kajian Al-Qur’an dan Al-Hadits*, 5(1), 2025.

Ismail Suardi Wekke, “*Konsep Pembuktian dalam Perspektif Fikih*”, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, 12(1), 2014.

Musyawir Nurtan, Syamsuddin Pasamai & Zainuddin, “*Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*”, 2(2), *Journal of Lex Generalis*, 2021.

Muh Ekoyusmario, Humaerah & Hardianto Djanggih, “*Kekuatan Hukum Visum Et Repertum dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan*,” *Journal of Lex Generalis*, 1(4), 2021.

M. Yusuf, M. Said Karim & Baharuddin Badaru, “*Visum et Repertum as Evidence in Violence Prosecutions: A Criminal Law Literature Review*”, 9(3), *Journal of Lex Generalis*, 2017.

Novaizin Ramadhani Putra Bastian, Siswanto & Fajar Dian Aryani, “*Tinjauan Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Perkara Pidana*”, *Pancasakti Law Journal*, 2(1), 2024.

Syamsul Anwar, “*Kaidah Fikih sebagai Instrumen Penalaran Hukum*”, Al-Manahij, 8(2), 2014.

Tri Bowo Hersandy Febrianto & Handar Subhandi Bakhtiar, “*Urgensi Visum Et Repertum dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan*”, 1(4), *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 2024

Totok Sugiarto, “*Peranan Visum et Reoertum Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan*”, *Jurnal IUS*, 6(2), 2016.

Yunnie Sharon Pinontoan, “*Visum Et Repertum sebagai Barang Bukti Pengganti Mayat*”, *Lex Privatum*, 4(2), 2016.

Yusnar Yusuf, “*Kaidah Fikih dalam Penyelesaian Perkara Jinayah*”, *Al-Ihkam*, 15(1), 2020

C. Artikel

Kompas.id, “Kasus Vina Cirebon Diduga Direkayasa, Saksi Liga Terpaksanya Tangan BAP”, 15 Juni 2024. Kompas id: <https://www.kompas.id/artikel/kasus-vina-cirebon-diduga-direkayasa-saksi-liga-terpaksanya-tangan-bap>, diakses pada tanggal 14 November 2025 pukul 08.30 WIB

Kompas.id, “Sidang PK Kasus Vina Cirebon, Saksi Kunci Ungkap Kesaksianya Telah Direkayasa”, 13 September 2024. Kompas id: <https://www.kompas.id/artikel/sidang-pk-kasus-vina-cirebon-saksi-kunci-ungkap-kesaksianya-telah-direkayasa>, dikases pada tanggal 14 November 2025 pukul 08.45 WIB

Detik Jabar, “Pengakuan Mengejutkan Saksi Renaldi di Sidang PK Terpidana Kasus Vina”, 18 September 2024. Detik.com: <https://www.detik.com/jabar/cirebon-raya/d-7546805/pengakuan-mengejutkan-saksi-renaldi-di-sidang-pk-terpidana-kasus-vina>, diakses pada tanggal 18 September 2024, diakses pada tanggal 14 November 2025 pukul 09.00 WIB